

**EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN  
DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 3  
TAHUN 2008 TENTANG PAJAK HIBURAN  
DARI TAHUN 2008-2011**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial  
pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Oleh:

**ANNISA FEBRIANTI**

**NIM. 6661081076**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

**2012**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : ANNISA FEBRIANTI  
Nim : 6661081076  
Judul : EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA  
CILEGON NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK  
HIBURAN DARI TAHUN 2008-2011

Serang, Agustus 2012.

Skripsi ini telah Disetujui untuk Diujikan

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

**DR. Agus Sjafari, S.Sos, M.Si**

NIP. 197108242005011002

**Abdul Hamid, M.Si**

NIP. 197407052006042011

Mengetahui,

Dekan FISIP UNTIRTA

**DR. Agus Sjafari, S.Sos, M.Si**

NIP. 197108242005011002

## **LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Annisa Febrianti  
NIM : 6661081076  
Tempat Tanggal Lahir : Serang, 27 Februari 1990  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pajak Hiburan Dari Tahun 2008-2011" adalah karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesarjanaan saya bisa dicabut.

Serang, Agustus 2012

Annisa Febrianti

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Motto* :

*"Hidup adalah ujian, perjuangan adalah pengorbanan, kegagalan adalah pelajaran untuk mencapai kesuksesan"*

*Persembahan:*

*Skripsi ini ku persembahkan  
untuk kedua orangtuaku, kedua kakakku  
yang selalu menyayangiku, memberikan  
semangat di dalam kondisi apapun dan  
selalu ada untukku dan juga untuk  
seseorang yang selalu setia menungguku.  
I'll always loving them...*

## ABSTRAK

**ANNISA FEBRIANTI, NIM 6661081076. Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pajak Hiburan Dari Tahun 2008-2011. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.**

Kata Kunci: Evaluasi, Pajak Hiburan, Peraturan Daerah.

Evaluasi kebijakan adalah bagian akhir dari suatu proses kebijakan yang dipandang sebagai pola aktivitas yang berurutan. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Untuk mengatur pajak hiburan pada suatu daerah Kabupaten atau Kota pemerintah daerah setempat harus mengeluarkan peraturan daerah tentang pajak hiburan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hiburan. Fokus dalam penelitian ini adalah Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori William Dunn tentang evaluasi kebijakan publik, dimana terdapat aspek efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, kesamaan dan responsifitas. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Sedangkan untuk menguji validitas menggunakan triangulasi dan memberchek. Pajak hiburan di Kota Cilegon dikelola oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon dan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan. Pelaksanaan peraturan daerah ini berjalan dari tahun 2008-2011, namun dalam pelaksanaannya belum optimal, masih terdapat permasalahan karena tidak sinkronasinya antara Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan dengan Peraturan Daerah kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan. Agar peraturan daerah ini dapat berjalan optimal, maka pemerintah daerah harus melakukan langkah-langkah bijaksana yaitu dengan memperhatikan kesinambungan antara Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2003 tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan dan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan.

## **ABSTRACT**

**ANNISA Febrianti. NIM 6661081076. Implementation Evaluation Cilegon Regional Regulation No. 3 of 2008 on Tax Theme From 2008-2011. Study of Public Administration Program. Faculty of Social and Political Sciences. University Sultan Ageng Tirtayasa.**

**Keywords:** Evaluation, Entertainment Tax, Regional Regulation.

Policy evaluation is the final part of a policy process that is seen as a sequential activity patterns. Entertainment tax is a tax on entertainment organization. To set the entertainment tax on a region or a city district local government had passed a law on the entertainment tax which will become operational in the technical legal grounds imposition and collection of entertainment tax. The focus in this study is the evaluation of the Regional Implementation Regulation Cilegon No. 3 of 2008 on the Entertainment Tax. The method used in this study is a qualitative method. This study uses the theory of William Dunn on the evaluation of public policy, where there are aspects of effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, equality and responsiveness. Data collection techniques used were interviews, observation and documentation study. Meanwhile, to test the validity of using triangulation and memberchek. Cilegon entertainment tax administered by the Department of Revenue and Financial Management (DPPKD) Cilegon and Regional Regulation No. 3 Cilegon 2008 on Entertainment Tax. The implementation of regulations in this area runs from 2008-2011, but the implementation is not optimal, there is still a problem because it does not sinkronasinya between Cilegon Regional Regulation No. 2 on Operation Entertainment Licensing Regulations Cilegon city area No. 3 of 2008 on Entertainment Tax. In order to rule these areas can run optimally, then the government should have to do the prudent measures with respect to continuity between Cilegon Regional Regulation No. 2 of 2003 on the Entertainment and Licensing Implementation Cilegon Regional Regulation No. 3 of 2008 on the Entertainment Tax.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirobbil alamin penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan pengetahuan dan kemampuan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Evaluasi Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pajak Hiburan Dari Tahun 2008-2011". Penulis menyadari hanya dengan kehendak-Nyalah, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S.1) di Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Beranjak dari ketidaksempurnaan dan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, penulis menyadari bahwa dalam menuntaskan skripsi ini memerlukan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Selaku Rektor Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

2. Bapak DR. Agus Sjafari, S.Sos, M.Si. selaku Dekan sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
3. Bapak Kandung Sapto Nugroho, S.Sos. Msi Selaku Pembantu Dekan I
4. Ibu Mia Dwianna W, M.I.Kom Selaku Pembantu Dekan II
5. Bapak Gandung Ismanto S.Sos M.M Selaku Pembantu Dekan III
6. Ibu Rina Yulianti, S.IP, M.Si selaku Ketua Prodi Administrasi Negara.
7. Bapak Anis Fuad, S.Sos. selaku Sekretaris Prodi Administrasi Negara sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dari awal hingga akhir kuliah.
8. Bapak Abdul Hamid, S.Sos, M.Si. selaku dosen Pembimbing II yang dengan sabar memberikan arahan dan pengetahuan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
9. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu selama belajar di Kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
10. Seluruh pegawai dan staf Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon yang telah banyak membantu saya dalam pengumpulan data yang saya butuhkan.
11. Kedua orangtuaku tercinta yang tak pernah berhenti memberikan do'a, kasih sayang dan dukungan kepada penulis.
12. Kedua kakakku yang selalu membantu dan memberi semangat kepada penulis.



13. Putra Fajar Lazuardi Sutantio yang juga selalu memberikan semangat, masukan dan setia menunggu kelulusan penulis.
14. Sahabat-sahabatku (Ajeng, Dilla, Mira, Nesya, Nia, Hammer dan Okie).  
“Kenangan indah, konflik dan kebersamaan kita dari awal semester satu sampai saat ini akan selalu tersimpan. Selalu kangen dan sayang kalian”.
15. Ketiga teman tercintaku (Mita, Nita dan Linda) yang selalu setia menemaniku pada saat observasi lapangan dan selalu memberi semangat.
16. Kawan-kawan seperjuangan mahasiswa Prodi Administrasi angkatan 2008, pengalaman hidup berjuang bersama menjadi sarjana tak akan kulupa.
17. Seluruh informan dalam penelitian ini. Terima kasih atas waktu dan informasinya.
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan turut serta memperkaya dalam bidang Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, serta dapat dijadikan landasan bagi peneliti-peneliti berikutnya.

Hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, dan masih terdapat banyak kesalahan berupa ejaan, tanda baca, dan urutan yang tidak sistematis, serta gagasan yang belum tepat sehingga penulis masih membutuhkan saran serta kritik para cendekia yang membangun agar dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan masa akan datang.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri, semoga apa yang telah dilakukan ini mendapat Ridho-nya. Amin.

Cilegon, Agustus 2012

Peneliti

## **DAFTAR ISI**

**LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**ABSTRAK**

**KATA PENGANTAR..... i**

**DAFTAR ISI ..... iv**

**DAFTAR TABEL ..... vi**

**DAFTAR GAMBAR.....vii**

**DAFTAR LAMPIRAN .....viii**

**BAB I : PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Masalah ..... 1

1.2 Identifikasi Masalah ..... 9

1.3 Pembatasan Masalah..... 10

1.4 Rumusan Masalah ..... 10

1.5 Tujuan Penelitian..... 11

1.6	Manfaat Penelitian .....	11
1.7	Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II</b>	<b>: DESKRIPSI TEORI</b>	
2.1	Deskripsi Teori.....	16
2.2	Kerangka Berpikir .....	57
2.3	Asumsi Dasar .....	60
<b>BAB III</b>	<b>: METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1	Metode Penelitian .....	61
3.2	Sumber Data.....	61
3.3	Inatrumen Penelitian.....	62
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	64
3.5	Teknik Analisis Data .....	68
3.6	Validitas Data.....	70
3.7	Jadwal dan Lokasi Penelitian .....	72
<b>BAB IV</b>	<b>: HASIL PENELITIAN</b>	
4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	74
4.2	Deskripsi Lokasi Penelitian.....	96
4.2	Informen Penelitian .....	99
4.3	Deskripsi Data dan Analisa Data .....	102
4.4	Evaluasi Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 Tentan Pajak Hiburan.....	107
4.5	Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	114

**BAB V : PENUTUP**

5.1 Kesimpulan ..... 157

5.2 Saran ..... 160

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Tipe Evaluasi Penelitian .....	30
Tabel 2.2 : Tiga pendekatan Evaluasi Kebijakan .....	32
Tabel 2.3 : Kriteria-Kriteria Evaluasi Kebijakan.....	34
Tabel 3.1 : Daftar Informen.....	63
Tabel 3.2 : Pedoman Wawancara .....	66
Tabel 3.3 : Jadwal Penelitian .....	73
Tabel 4.1 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian .....	94
Tabel 4.2 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Data eselon dan Non Eselon .....	95
Tabel 4.3 : Daftar Informan Penelitian .....	101
Tabel 4.4 : Sasaran Organisasi .....	111
Tabel 4.5 : Target dan Realisasi Pajak Hiburan .....	116
Tabel 4.6 : Laporan Pendapatan Bulanan s/d Bulan Juni .....	124
Tabel 4.7 : Matrik Hasil Wawancara .....	155

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Struktur Kebijakan Pulik Di Indonesia .....	23
Gambar 2.2 : Siklus Skematik Kebijakan Publik .....	25
Gambar 2.3 : Kerangka Berfikir .....	59
Gambar 3.1 : Analisis Data Menurut Milles & Huberman .....	69
Gambar 4.1 : Proses Administrasi Pajak .....	111

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Surat Persetujuan Mencari Data
- Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 3 Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 Matriks Wawancara Setelah Reduksi
- Lampiran 5 Membercheck
- Lampiran 6 Lembar Catatan Bimbingan Skripsi
- Lampiran 7 Data-data/Dokumen Penelitian
- Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Banten merupakan salah satu Provinsi yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebuah Provinsi yang memiliki kebhinekaan dalam suku bangsa, bahasa, budaya serta adat dan agama. Provinsi Banten memiliki 6 Kabupaten/Kota diantaranya Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Salah satu Kota di Provinsi Banten yang kini sudah tumbuh berkembang yaitu Kota Cilegon baik dari segi pertumbuhan penduduk ataupun perekonomiannya. Dalam kurun waktu 15 tahun terakhir (1991-2005) jumlah penduduk Kota Cilegon bertumbuh sebesar 47,18% (dari 228.230 jiwa pada tahun 1991 menjadi 335.913 jiwa tahun 2005). Perkembangan jumlah penduduk Kota Cilegon pada periode 1991-2005 bergerak secara rata-rata 2,66% pertahun. Dengan jumlah penduduk yang tinggi membuat Kota Cilegon menjadi Kota terbesar di ke-4 di Provinsi Banten. Keberhasilan pembangunan bidang perekonomian dicerminkan dari perkembangan indikator PDRB (*product domestic regional bruto*) dan LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi), yang mengindikasikan perbaikan, penguatan dan keamanan daerah dalam penguatan struktur perekonomian daerah. LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi) Kota Cilegon



meningkat mencapai 3,8 triliun pada tahun 2006. Pada tahun 2009 PDRB Kota Cilegon mencapai Rp 51 juta/kapita.<sup>1</sup>

Dalam perkembangannya Kota Cilegon telah memperlihatkan kemajuan yang pesat di berbagai bidang fisik, sosial, maupun ekonomi. Hal ini tidak saja memberikan dampak berupa kebutuhan peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, tetapi juga memberikan gambaran mengenai perlunya dukungan kemampuan dan potensi wilayah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.<sup>2</sup>

Pengertian otonomi secara bahasa adalah kewenangan atau kekuasaan sedangkan daerah adalah wilayah atau area. Dengan demikian pengertian secara istilah otonomi daerah adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengendalikan untuk kepentingan wilayah atau daerah untuk masyarakat itu sendiri. Dan pengertian yang lebih luas lagi adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, sosial, budaya dan ideologi yang sesuai dengan tradisi dan adat istiadat lingkungan.<sup>3</sup>

Sebagai pusat pelayanan bagi wilayah Banten dan sekitarnya baik pelayan jasa koleksi maupun distribusi, pertumbuhan masyarakat Cilegon

---

<sup>1</sup> [http://www.id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Cilegon](http://www.id.wikipedia.org/wiki/Kota_Cilegon) adalah sebuah kota di Provinsi Banten, Indonesia. ... dukungan kemampuan dan potensi wilayah untuk menyelenggarakan *otonomi daerah*. (Tanggal akses 30 Januari 2012. Pukul 14.30 WIB).

<sup>2</sup> [http://www.dirale.com/1\\_kota\\_serang\\_merupakan\\_sub.html/Cilegon](http://www.dirale.com/1_kota_serang_merupakan_sub.html/Cilegon) merupakan wilayah bekas Kewadanaan (Wilayah kerja pembantu Bupati KDH Serang ...)(Tanggal akses 30 Januari 2012. Pukul 14.30 WIB).

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

sangat ditopang oleh adanya perkembangan industri dan perdagangan. Sebagai pusat pertumbuhan, Cilegon memberikan kontribusi *multiplier effect* terhadap *hinterlandnya* dalam mengkoleksi hasil-hasil produksinya dan demikian pula sebaliknya. Yaitu mendistribusikan hal-hal yang dibutuhkan daerah *hinterland* tersebut. Di balik perkembangan ini tidak terlepas dari struktur Kota yaitu sebagai pintu gerbang Jawa-Sumatera dan perkembangan industri strategis nasional di wilayah Cilegon yang diikuti perkembangan pusat perdagangan, jasa industri, pariwisata dan pemukiman.<sup>4</sup>

Perkembangan dan kemajuan tersebut bukan saja memberikan dampak berupa kebutuhan peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, melainkan juga memberikan gambaran mengenai dukungan kemampuan dan potensi wilayah Cilegon untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Lahirnya otonomi daerah melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk bisa menggali potensi daerahnya secara optimal. Apalagi Kota Cilegon memiliki posisi geostrategis secara internasional karena didukung bentang garis pantai yang menunjang, sesuai dengan perencanaan nasional sebagai daerah pengembangan kawasan andalan kegiatan pelabuhan, industri, perdagangan, jasa dan pariwisata. Pengembangan kawasan di berbagai kegiatan tersebut memberikan Penghasilan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon yang cukup besar.

---

<sup>4</sup> <http://www.banten-explore.blogspot.com/2011/04/sejarah-cilegon.html>/Sejarah Singkat Kota Cilegon Kota Cilegon dalam pembentukannya mengalami beberapa masa, yang dimulai dari masa Sultan Ageng ... (Tanggal akses 30 Januari 2012. Pukul 14.30 WIB).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbagi menjadi 4 yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan juga lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinilai memberi dampak positif dan strategis bidang desentralisasi fiskal termasuk Kota Cilegon. Selain itu Undang-Undang ini sesungguhnya telah memberikan kewenangan besar kepada daerah dalam bidang perpajakan dan retribusi.<sup>5</sup>

Setiap daerah pasti memiliki Penghasilan Asli Daerah (PAD) yang berbeda-beda, itu semua terlihat dari potensi daerah masing-masing. Hal ini pun terlihat dari potensi-potensi yang dimiliki Kota Cilegon yang mampu memberikan Penghasilan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar seperti dari pajak daerah ada pajak reklame, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan dan lainnya. Contohnya saja untuk pajak hiburan, Kota Cilegon memiliki cukup banyak jenis hiburan baik hiburan keluarga ataupun hiburan yang bersifat eksekutif mulai dari kawasan Cilegon hingga Merak. Ada hiburan jenis billiard, karaoke, *life Music*, *golf*, bioskop, spa, panti pijat, permainan olahraga, pertunjukan musik, tari tradisional dan lain sebagainya. Kontribusi yang dihasilkan dari pajak hiburan terhadap Penghasilan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon selama pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan dari tahun 2008-2011 yaitu Rp

---

<sup>5</sup> [http://www.bantenpos-online.com/LAHIRNYA\\_otonomi\\_daerah\\_melalui\\_terbitnya\\_UU\\_No.\\_32\\_tahun\\_2004\\_tentang\\_Pemerintahan\\_Daerah\\_dan\\_UUNo.\\_33\\_tahun\\_2004\\_tentang\\_Perimbangan\\_Kuangan\\_antara\\_Pemerintah\\_Pusat\\_dan\\_Daerah\\_telah\\_memberikan\\_kewenangan\\_kepada\\_Pemerintah\\_Daerah\\_untuk\\_bisa\\_menggali\\_potensi\\_daerahnya\\_...](http://www.bantenpos-online.com/LAHIRNYA_otonomi_daerah_melalui_terbitnya_UU_No._32_tahun_2004_tentang_Pemerintahan_Daerah_dan_UUNo._33_tahun_2004_tentang_Perimbangan_Kuangan_antara_Pemerintah_Pusat_dan_Daerah_telah_memberikan_kewenangan_kepada_Pemerintah_Daerah_untuk_bisa_menggali_potensi_daerahnya_...) (Tanggal akses 30 Januari 2012. Pukul 14.30 WIB).

3.903.889.542. Melihat kontribusi yang dihasilkan pajak hiburan terhadap Penghasilan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon memang cukup besar.

Pajak hiburan tidak terlepas dari perizinan penyelenggaraan hiburan, karena untuk penyelenggaraan atau mendirikan sebuah tempat hiburan haruslah memiliki izin yang sah atau legal dari badan atau instansi yang terkait dan hiburan tersebut adalah hiburan yang diperbolehkan yang diatur dalam peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2003 tentang Perizinan penyelenggaraan Hiburan. Di dalam daerah, jenis yang diperbolehkan adalah :<sup>6</sup>

1. Karaoke;
2. Musik Hidup (*live music*);
3. Tari-tarian Tradisional antara lain:
  - a. Debus;
  - b. Jaipong;
  - c. Calung; dll.
4. Billiard, Bowling;
5. Permainan Ketangkasa;
6. Bioskop;
7. Hiburan Keliling.

Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2003 tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan hiburan mulai dari jenis hiburannya, tempat jarak dan lokasi, jam operasional

---

<sup>6</sup> Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2003 tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan BAB III Pasal 9.

hingga ketentuan pidana. Suatu jenis hiburan tidak akan dikenakan pajak hiburan jikalau hiburan tersebut tidak memiliki izin ataupun tidak termasuk di dalam peraturan daerah yang ada. Namun sayang dalam pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak hiburan di Kota Cilegon masih belum berjalan baik, karena masih adanya permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaannya. Seharusnya dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah untuk melakukan penarikan pajak hiburan bisa meningkatkan pendapatan asli daerah.

**Permasalahan pertama** yaitu jenis hiburan yang dikenakan tarif pajak hiburan yang ada di dalam Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan tidak meliputi semua jenis hiburan yang ada di dalam Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2003 tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan. Jenis hiburan yang dikenakan pajak hiburan adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Pertunjukan Film;
2. Pertunjukan kesenian, penyelenggaraan pasar malam, pameran, sirkus, komedi putar (carussal) dan sejenisnya;
3. Pertunjukan kesenian tradisional;
4. Pagelaran musik dan/atau tari;
5. Permainan Bilyard;
6. Permainan ketangkasan;
7. Permainan air;

---

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan BAB II Pasal 2.

8. Pertandingan Olahraga, meliputi: Sepak Bola; Bola Volley; Futsal; Otomotif; Bulutangkis; Softball; Tenis Meja; Basket; Tenis Lapangan; Bela Diri, dan sebagainya.

Padahal jika kita melihat dari perizinan penyelenggaraan hiburan, jenis hiburannya yaitu :<sup>8</sup>

1. Karaoke;
2. Musik Hidup (*live music*);
3. Tari-tarian Tradisional antara lain:
  - a. Debus;
  - b. Jaipong;
  - c. Calung;dll.
4. Billiard, Bowling;
5. Permainan Ketangkasa;
6. Bioskop;
7. Hiburan Keliling.

Pada kenyataannya ada jenis hiburan yang tidak dikenakan pajak hiburan seperti *live music*, karaoke dan hiburan keliling, padahal tiga jenis hiburan ini ada di dalam Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2003 tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan. Sehingga tidak sinkronnya antara perizinan penyelenggaraan hiburan dengan pajak hiburan.

Selain itu masih ada jenis hiburan yang tidak dikenakan pajak hiburan seperti *golf*, spa, panti pijat, kontes kecantikan yang sebenarnya bisa

---

<sup>8</sup> Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2003 tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan BAB III Pasal 9.

dikenakan tarif pajak. Sayang hingga kini jenis-jenis hiburan tersebut belum dikenakan pajak hiburan. Sejauh ini pemerintah daerah hanya memfokuskan untuk jenis hiburan yang sudah ada di dalam Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan. Pemerintah daerah Kota Cilegon masih lemah karena belum bisa mengoptimalkan jenis-jenis hiburan lainnya untuk dikenakan pajak, padahal jenis-jenis hiburan yang belum terdaftar tersebut dapat memberikan pemasukan asli daerah yang cukup besar untuk Penghasilan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon.

**Permasalahan kedua** yaitu tidak adanya juru sita di Dinas Pendapatan dan Pengeluaran Daerah (DPPKD) Kota Cilegon. Juru sita di sini yaitu pihak yang ditugaskan untuk melakukan penyitaan tempat hiburan bagi mereka yang tidak membayar pajak. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.<sup>9</sup> Apa jadinya jika banyak pemilik tempat hiburan yang tidak membayar pajak selama itu dan tidak ada juru sita yang menangani, tentunya ini akan menjadi permasalahan.

Seharusnya ada atau tidak ada masalah yang dihadapi, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon harus tetap memiliki juru sita agar jika suatu saat ada permasalahan sudah ada pihak yang akan menangani sesuai tugas dan fungsinya.

---

<sup>9</sup> Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan BAB VIII Pasal 18.

**Permasalahan ketiga** yaitu pernah adanya penunggakan pembayaran pajak yang dilakukan oleh pemilik hiburan jenis permainan ketangkasan dan billiard. “Masa Pajak adalah 1 (satu) bulan takwim dan/atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Walikota” dan “Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan”.<sup>10</sup>

Besar tarif pajak untuk jenis hiburan adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film dan bioskop sebesar 10%.
2. Pertunjukan kesenian antara lain pertunjukan sirkus, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan, penyelenggaraan pasar malam, pameran busana, konteks kecantikan, penyelenggaraan pasar malam, pameran, sirkus, komedi putar (carussal) dan sejenisnya sebesar 10%.
3. Pertunjukan kesenian tradisional sebesar 2,5%.
4. Pertunjukan/pagelaran musik dan/atau tari sebesar 10%.
5. Permainan billiard sebesar 10%.
6. Permainan ketangkasan sebesar 10%.
7. Olahraga renang yang dikomersilkan sebesar 10%.
8. Pertandingan olahraga sebesar 2,5%.

Hal ini tentu saja memberi kerugian bagi pemerintah daerah karena ketelatan ataupun penunggakan pembayaran pajak hiburan yang dilakukan wajib pajak hiburan jenis hiburan billiard dan permainan ketangkasan ataupun jenis hiburan lainnya tentunya akan mengurangi pemasukan untuk

---

<sup>10</sup> Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan BAB V Pasal 9 dan Pasal 10.

<sup>11</sup> Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan.



Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon yang seharusnya bisa memperoleh pendapatan lebih besar.

**Permasalahan keempat**, pemerintah daerah Kota Cilegon tidak tegas dalam melakukan penarikan pajak hiburan, masih ada 3 jenis hiburan di dalam Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2003 tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan yang tidak dikenakan tarif pajak hiburan yaitu *live music*, karaoke dan hiburan keliling. Sehingga tidak sinkronnya antara jenis hiburan yang dikenakan tarif pajak hiburan dengan perizinan penyelenggaraan hiburan.

Selain itu pemerintah daerah belum mampu untuk mengeluarkan peraturan daerah pajak hiburan yang baru. Saat ini semenjak Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 tentang pajak hiburan tidak diberlakukan, semua pemilik dan penyelenggara hiburan terbebas dari pajak hiburan. Hal ini pun tentu memberikan kerugian karena tidak adanya pemasukan. Melihat dari perizinan penyelenggaraan hiburan, ada tujuh jenis penyelenggara hiburan, yaitu :

1. Karaoke;
2. Musik Hidup (*live music*);
3. Tari-tarian Tradisional antara lain;
  - a. Debus;
  - b. Jaipong;
  - c. Calung; dll.
4. Billiard, Bowling;

5. Permainan Ketangkasan;
6. Bioskop;
7. Hiburan Keliling.

Sedangkan melihat dari sisi pajak hiburan ada delapan jenis hiburan yang dikenakan pajak hiburan, yaitu :

1. Pertunjukan Film;
2. Pertunjukan kesenian, penyelenggaraan pasar malam, pameran, sirkus, komedi putar (carussal) dan sejenisnya;
3. Pertunjukan kesenian tradisional;
4. Pagelaran musik dan/atau tari;
5. Permainan Bilyard;
6. Permainan ketangkasan;
7. Permainan air;
8. Pertandingan Olahraga, meliputi: Sepak Bola; Bola Volley; Futsal; Otomotif; Bulutangkis; Softball; Tenis Meja; Basket; Tenis Lapangan; Bela Diri, dan sebagainya.

Jika pemerintah daerah lamban seperti ini, sampai kapan semua pemilik dan penyelenggara hiburan terbebas dari pajak hiburan, karena pajak hiburan adalah salah satu pajak daerah yang memiliki potensi untuk memberikan Penghasilan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar.

**Permasalahan kelima**, kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu. Setiap wajib pajak sudah seharusnya membayar pajak setiap bulan dan harus tepat waktu, nyatanya dalam pelaksanaan

peraturan daerah ini, masih ada saja yang telat membayar pajak. Padahal sudah ada kegiatan sosialisasi yang dibarengi penyuluhan, yang juga untuk menumbuhkan rasa kesadaran dari wajib pajak. Hal ini adalah salah satu permasalahan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan.

Terlepas dari semua permasalahan yang ada pemerintah daerah harus lebih tegas dan bijak dalam membuat dan melaksanakan kebijakan sehingga kebijakan yang telah dibuat dan diterapkan dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh *stakeholder* yang terlibat juga masyarakat supaya tidak adanya lagi permasalahan atau pelanggaran dan peraturan daerah yang ada dapat berjalan dan terselenggara dengan baik.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti mencoba menidentifikasi permasalahan yang terkait dengan pajak hiburan. Identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tidak sinkronnya antara Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2003 tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan dengan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan dimana ada tiga jenis hiburan yang tidak dikenakan tarif pajak yaitu *live music*, karaoke dan hiburan keliling.
2. Tidak adanya juru sita di Dinas Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon.

3. Pernah adanya penunggakan pembayaran pajak hiburan yang dilakukan penyelenggara hiburan jenis billiard dan permainan ketangkasan.
4. Pemerintah daerah tidak tegas untuk menarik pajak hiburan dari tiga jenis hiburan yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2003 tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan yaitu *live music*, karaoke dan hiburan keliling.
5. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu.

### **1.3 Batasan Masalah dan Rumusan Masalah**

#### **1.3.1 Pembatasan Masalah**

Dalam pembatasan masalah dalam penelitian ini maka peneliti akan membatasi masalah tentang Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan dari Tahun 2008-2011, Sedangkan lokus penelitian adalah di Kota Cilegon, Provinsi Banten.

#### **1.3.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan batasan permasalahan di atas, maka perumusan masalahnya adalah : Bagaimana Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan dari Tahun 2008-2011?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Evaluasi Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 dari Tahun 2009-2011.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### **1.5.1 Secara Teoritis**

- a. Menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi negara khususnya.
- b. Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian secara lebih mendalam.

##### **1.5.2 Secara Praktis.**

- a. Bagi pemerintah daerah, diharapkan nantinya dapat dijadikan sebuah penilaian yang logis bagi pemerintahan daerah untuk mampu menciptakan izin pembangunan tempat hiburan malam yang tertib, sehat dan terarah.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan nantinya dapat membuka ruang kesadaran masyarakat untuk membuka pandangan mana yang baik dan mana yang buruk
- c. untuk kebudayaan kita serta tidak menghilangkan nilai agamis kebudayaan kita.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Latar belakang masalah merupakan gambaran tentang ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti dan alasan mengapa masalah tersebut diteliti.

#### **1.1 Identifikasi Masalah**

Identifikasi menyebutkan tentang permasalahan yang muncul dan berkaitan dengan obyek penelitian

#### **1.2 Batasan Masalah dan Perumusan Masalah**

Untuk mempermudah proses penelitian peneliti membatasi permasalahan pada masalah yang paling penting yang berkaitan dengan judul penelitian. Pembatasan masalah dilakukan pada focus dan lokus penelitian. Perumusan masalah menjelaskan pertanyaan dan pernyataan yang akan dibahas dalam penelitian.

#### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian menjelaskan tentang sasaran yang ingin di capai dengan melakukan penelitian, sesuai dengan perumusan masalah yang telah ditetapkan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian menjelaskan tentang manfaat dari dilakukannya penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis.

### 1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian menguraikan isi bab per bab secara singkat dan jelas.

## **BAB II KERANGKA TEORI**

### 2.1 Deskripsi Teori

Deskripsi teori menguraikan dan mengkaji berbagai teori yang relevan dengan permasalahan dan variable penelitian, sehingga akan memperoleh konsep penelitian yang jelas. Kemudian teori tersebut digunakan untuk merumuskan asumsi dasar penelitian.

### 2.2 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai kelanjutan dari kajian teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang tentang proses pemikiran dari penelitian yang dilakukan.

### 2.3 Asumsi Dasar

Asumsi dasar merupakan jawaban atau anggapan sementara terhadap kemungkinan mengenai jawaban penelitian yang dilakukan.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### 3.1 Metode Penelitian

Pada sub bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian.

### 3.2 Instrumen Penelitian

Pada sub bab ini menjelaskan cara penyusunan data dan jenis alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian.

### 3.3 Informan Penelitian

Pada sub bab ini menjelaskan tentang sumber data yang digunakan dalam penelitian.

### 3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menjelaskan mengenai cara menganalisis data yang dilakukan dalam penelitian.

### 3.5 Validitas Data

Uji validitas data menjelaskan cara untuk menguji keabsahan data penelitian.

### 3.6 Waktu dan Tempat Penelitian

Menjelaskan tentang waktu dan tempat penelitian dilaksanakan.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Terdiri dari deskripsi obyek penelitian yang meliputi lokasi penelitian secara jelas. Struktur organisasi dari populasi dan sampel yang telah ditentukan. Kemudian terdapat deskripsi data yang menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan menggunakan teknik analisis data yang relevan. Kemudian melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap persoalan dan pada akhir pembahasan peneliti dapat mengemukakan berbagai keterbatasan yang mungkin terdapat dalam pelaksanaan penelitian.

## **BAB V PENUTUP**

Dalam penutup ini memuat penjelasan mengenai simpulan yaitu menyimpulkan hasil penelitian yang diungkapkan secara singkat, jelas dan mudah dipahami dan saran yaitu berisi tindak lanjut dari sumbangan



penelitian terhadap bidang yang diteliti baik secara teoritis maupun secara praktis.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **DESKRPSI TEORI**

#### **2.1 Deskripsi Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Kebijakan**

Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan merupakan kebijakan yang dibuat dan di implementasikan oleh pemerintah daerah Kota Cilegon. Implementasi kebijakan merupakan lanjutan dari proses perumusan kebijakan yang dimana nanti setiap kebijakan akan dievaluasi oleh pemerintah daerah setempat untuk membuat kebijakan yang lebih tepat guna. Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan.

Secara etimologis, istilah *policy* (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta dan Latin. Akar kata *policy* dalam bahasa Yunani dan Sanskerta, yaitu Polis (Negara-negara) dan Pur (kota), yang kemudian dikembangkan dalam bahasa latin menjadi *politia* (Negara) dan pada akhirnya dalam bahasa inggris pertengahan *policie*, yang berarti menangani masalah-masalah public atau administrasi pemerintahan.<sup>12</sup>

Kebijakan diartikan sebagai berikut:<sup>13</sup>

“Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asa yang menjadi garis besar dan rencana ddalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (pemerintah, organisasi dan sebagainya); pernyataan

---

<sup>12</sup> Dunn, William, N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Hlm 51

<sup>13</sup> Poerwadarminta.1984. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.”<sup>14</sup>

Charles O.Jones mengatakan bahwa istilah kebijakan (*policy term*) digunakan dalam praktik sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decision*), standar, proposal dan grand design. Secara umum istilah “kebijakan” atau “*policy*” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang *actor* (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah actor dalam suatu bidang kegiatan tertentu).<sup>15</sup>

Heclo menjelaskan kebijakan (*policy*) adalah istilah yang tampaknya banyak disepakati bersama. Dalam penggunaannya yang umum, istilah kebijakan dianggap berlaku untuk sesuatu yang lebih besar ketimbang keputusan tertentu, tetapi kecil ketimbang gerakan social.<sup>16</sup> Sedangkan Carl Friedrich mengatakan kebijakan adalah sebagai berikut:

“Serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Maksud dari kebijakan sebagai bagian dari kegiatan, Friederich menambahkan ketentuannya bahwa kebijakan tersebut berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud dan tujuan.”<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Poerwadarminta. 1984. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

<sup>15</sup> Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Hal 14.

<sup>16</sup> Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media. Hal 14

<sup>17</sup> Agustino, Leo. 2006. *Politik dan Politik & Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI. Hal 7.

Dari beberapa pendapat diatas dapat diperoleh suatu pengertian bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan atau program yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh pemerintah dimana tindakan tersebut memiliki nilai-nilai dan praktik yang terarah.

### 2.1.2 Pengertian Publik

Menurut Poerwadarminta dalam kamus besar Bahasa Indonesia mengadaptasi kata *public* kedalam Bahasa Indonesia menjadi publik yang diartikan sebagai masyarakat, rakyat, umum, orang banyak.<sup>18</sup>

Secara etimologi publik berasal dari sebuah kata dalam bahasa Yunani yakni "*Pubes*" yang berarti kedewasaan secara fisik, emosional maupun intelektual. Dalam bahasa Yunani istilah Koinom atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *Common* yang bermakna hubungan antar individu. Oleh karena itu, publik seringkali dikonsepsikan sebagai sebuah ruang yang berisi aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur atau diintervensi oleh pemerintah atau aturan sosial atau setidaknya oleh tindakan bersama.

Arti publik menurut Kencana adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki.<sup>19</sup>

Menurut Baber dalam berpendapat bahwa sektor publik mengandung 10 ciri penting yang membedakan dari sektor swasta, yaitu:<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Poerwadarminta. 1984. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

<sup>19</sup> Syafei, Inu Kencana. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 18.

1. Sektor publik lebih kompleks dan mengemban tugas-tugas yang lebih mendua (*ambiguous*).
2. Sektor publik lebih banyak menghadapi problem dalam mengimplementasikannya keputusan –keputusannya.
3. Sektor publik memanfaatkan lebih banyak orang yang memiliki motivasi yang sangat beragam.
4. Sektor publik lebih banyak memperhatikan usaha mempertahankan peluang dan kapasitas.
5. Sektor publik lebih banyak memperhatikan kompensasi atau kegagalan pasar.
6. Sektor publik melakukan aktivitas yang lebih banyak mengandung signifikan simbolik.
7. Sektor publik lebih ketat dalam menjaga standar komitmen dan legalitas.
8. Sektor publik mempunyai peluang yang lebih besar untuk merespon isu-isu keadilan dan kejujuran.
9. Sektor publik harus beroperasi demi kepentingan publik.
10. Sektor publik harus mempertahankan level dukungan publik minimal diatas level yang dibutuhkan dalam industri swasta.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, prasaan, penalaran, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki.

---

<sup>20</sup> Parsons, Wayne. Op. Cit. Hal 10.

### 2.1.3 Pengertian Kebijakan Publik

Peraturan Daerah No 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota Cilegon. Untuk itu kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi-definisi kebijakan publik menurut para ahli. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk memenuhi kepentingan publik.

Menurut Thomas R.Dye kebijakan publik adalah "Apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan". Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah disamping yang tidak dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah di samping yang tidak dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi sesuatu masalah publik.<sup>21</sup>

Richard Rose mendefinisikan Kebijakan Publik adalah serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri.<sup>22</sup> Carl J. Frederich memberikan pengertian kebijakan publik yaitu:

"Yang diusulkan seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dalam kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu."<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Agustino, Leo. Op.Cit. Hal 7.

<sup>22</sup> Wicaksono, Kristian Widya, 20026. *Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal 63.

<sup>23</sup> Wicaksono, Kristian Widya. Op. Cit. Hal 63.

Sedangkan menurut David Easton melukiskan kebijakan publik sebagai pengaruh (*impact*) dari aktifitas pemerintah. David Easton mengungkapkan bahwa Kebijakan publik yang terbaik adalah kebijakan yang mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing, dan bukan semakin menjerumuskan ke dalam pola ketergantungan.<sup>24</sup>

Michael E. Porter mengemukakan dalam konteks persaingan global, maka tugas sektor publik adalah membangun lingkungan yang memungkinkan setiap aktor, baik bisnis maupun nirlaba, untuk mampu mengembangkan diri menjadi pelaku-pelaku yang kompetitif, bukan hanya secara domestik tapi juga global. Lingkungan ini hanya dapat diciptakan efektif oleh kebijakan publik<sup>25</sup>.

Adapun jenis-jenis pembagian kebijakan publik. **Pembagian pertama** dari kebijakan publik adalah dari makna dari kebijakan publik, bahwa kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan atau dibiarkan. **Pembagian jenis publik yang kedua** adalah bentuknya. Kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-perundangan, dan peraturan-peraturan

---

<sup>24</sup> Nugroho, Rian T. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo, Hal 4.

<sup>25</sup> Nugroho, Rian T. *Op.Cit.* Hal 49.

yang tidak tertulis namun disepakati, yaitu yang disebut sebagai konvensi-konvensi. Peraturan tertulis mudah diamati dan dipahami.<sup>26</sup>

Theodore J. Lewi membagi amatan kebijakan publik menjadi dua, yaitu yang berkenaan dengan substansi dan yang berkenaan dengan prosedur.<sup>27</sup>

Mengikuti perkembangan hukum pemerintahan Indonesia yang terkini-UUD 45 versi empat-kali-amandemen dan UU 22/1999-maka kebijakan publik di Indonesia secara structural/hierarki dapat digambarkan sebagai berikut:


---

<sup>26</sup> Nugroho, Rian T. Op.Cit. Hal 54-57.

<sup>27</sup> Winarno, Budi. Op. Cit. Hal 6.



**Gambar 2.1**  
**Struktur Kebijakan Publik di Indonesia pasca UU 22/1999**  
**(di luar urusan yang masih disentralisasikan)**



Sumber: Nugroho (2003:58)

Dari gambar tersebut tampak bahwa **kebijakan publik yang pertama**, kebijakan publik yang tertinggi adalah kebijakan publik yang dibuat oleh lembaga legislatif. Mengingat di Indonesia, tidak secara tegas meletakkan fungsi eksekutif-legislatif-yudikatif masing-masing secara terpisah *absolute*, karena kesemuanya di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan *joint session* dari Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan

lembaga legislative di tingkat nasional, bersama Dewan Perwakilan Daerah secara khusus DPD bukan menggantikan Utusan Daerah namun secara Senat Negara-negara di bagian Amerika Serikat. Karena kedua lembaga yang mengadakan joint session tersebut mewakili rakyat, dapat diidentifikasi bahwa keduanya adalah legislatif.

**Kebijakan publik kedua** adalah yang dibuat dalam kerjasama antara legislatif dengan eksekutif. Model ini bukan menyiratkan ketidakmampuan legislative, namun mencerminkan tingkat kompleksitas permasalahan yang tidak memungkinkan legislative bekerja sendiri.

**Kebijakan ketiga** adalah kebijakan yang dibuat oleh eksekutif saja. Peran eksekutif tidak cukup hanya melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh legislative, karena dengan semakin meningkatnya kompleksitas kehidupan bersama diperlukan kebijakan-kebijakan publik pelaksanaan yang berfungsi sebagai turunan dari kebijakan publik di atasnya.

Kebijakan publik yang hanya mampu dibuat oleh eksekutif untuk melaksanakan kebijakan publik yang bersifat umum yang dibuat oleh legislatif, baik secara tunggal (UUD, Ketetapan MPR) maupun melalui bekerja sama dengan eksekutif (Undang-Undang).<sup>28</sup> Di Indonesia ragam kebijakan yang ditangani eksekutif bertingkat yaitu;

1. Peraturan Pemerintah (PP).
2. Keputusan Presiden (Keppres).

---

<sup>28</sup> Nugroho, Riant: Op. Cit. Hal 59-62.

3. Keputusan Menteri (Kepmen) atau Kepala Lembaga Pemerintah non Departemen.
4. dan seterusnya.

Sedangkan di tingkat daerah, yang ada adalah:

1. Keputusan Gubernur dan bertingkat keputusan dinas-dinas di bawahnya.
2. Keputusan Bupati dan bertingkat keputusan dinas-dinas di bawahnya.
3. Keputusan Walikota dan bertingkat keputusan-keputusan di bawahnya.

Adapun siklus skematik dari kebijakan publik sebagai berikut:

**Gambar 2.2**  
**Siklus Skematik Kebijakan Publik**



Sumber: Nugroho (2003:73)

Dalam gambar tersebut dapat dijelaskan dalam sekuensi sebagai berikut :

1. Terdapat isu atau masalah publik. Disebut isu apabila masalahnya bersifat strategis, yakni bersifat mendasar, menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama, (biasanya) berjangka panjang, tidak bisa selesaika

oleh orang-seorang dan memang harus diselesaikan. Isu ini diangkat sebagai agenda politik untuk diselesaikan.

2. Isu ini kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. rumusan kebijakan ini akan menjadi hukumbagi seluruh Negara dan warganya termasuk pimpinan Negara.
3. Setelah dirumuskan kemudian kebijakan publik ini dilaksanakan baik oleh pemerintah, masyarakat atau pemerintah bersama-sama dengan masyarakat.
4. Namun di dalam proses perumusan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan, diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus baru sebagai penilaian apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar dan diimplementasikan dengan baik dan benar pula.
5. Implementasi kebijakan bermuara kepada output yang dapat berupa kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh pemanfaat.
6. Di dalam jangka panjang kebijakan tersebut menghasilkan *outcome* dalam bentuk impak kebijakan yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut.

Dengan melihat skema tersebut di atas kita melihat bahwa terdapat tiga kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu:<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Nugroho, Rian. Op. Cit. Hal 73-74.

1. Perumusan kebijakan.
2. Implementasi kebijakan.
3. Evaluasi kebijakan.

Menurut Anderson, proses kebijakan publik terdiri atas tahap-tahap sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. *Problem formulation.*
2. *Formulation.*
3. *Adaptation.*
4. *Implementation.*
5. *Evaluation.*

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian kebijakan publik meliputi tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat banyak. Aktor-aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik ini diantaranya adalah lembaga eksekutif, lembaga legislatif, instansi administratif, lembaga penelitian, dan juga terdapat partisipan non pemerintah yang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan, diantaranya adalah kelompok kepentingan, partai politik dan warga Negara sebagai individu.

---

<sup>30</sup> AG, Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Hal 12.

#### 2.1.4 Konsep Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah bagian akhir dari suatu proses kebijakan yang dipandang sebagai pola aktivitas yang berurutan. Evaluasi kebijakan sebenarnya juga membahas persoalan perencanaan, isi, implementasi dan tentu saja efek atau pengaruh dari kebijakan itu sendiri.

Menurut Lester dan Stewart evaluasi ditujukan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Namun pada dasarnya ketika seseorang hendak melakukan evaluasi kebijakan, tiga hal yang perlu diperhatikan: (1) bahwa evaluasi kebijakan berusaha untuk memberi informasi yang valid tentang kinerja kebijakan. (2) evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai kepastian tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi. (3) evaluasi kebijakan berusaha juga untuk memberi sumbangan pada kebijakan lain terutama dari segi metodologi.<sup>31</sup>

Evaluasi kebijakan menurut Widodo adalah:

“Dimaksudkan untuk melihat atau mengukur tingkat kinerja pelaksanaan sesuatu kebijakan publik yang latar belakang dan alasan-alasan diambilnya sesuatu atau kebijakan, tujuan dan kinerja kebijakan, berbagai instrument kebijakan yang dikembangkan dan dilaksanakan, respon kelompok sasaran dan stakeholder lainnya serta konsistensi aparat, dampak yang timbul dan perubahan yang ditimbulkan, perkiraan perkembangan tanpa kehadirannya atau kemajuan yang dicapai kalau kebijakan dilanjutkan atau diperluas”.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Cetakan Pertama. Bandung: Alfabeta.

<sup>32</sup> Widodo, Joko. Analisis Kebijakan Publik. Konsep dan aplikasi analisis kebijakan publik. 2007. Malang: bayumedia.

Menurut Subarsono, evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Menurut suabrsono ada beberapa tujuan dari evaluasi, yaitu sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
3. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
4. Mengukur dampak suatu kebijakan. Evaluasi dapat melihat dampak dari suatu kebijakan baik dampak positif maupun negatif.
5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dengan cara membandingkan antara tujuan dengan sasaran dengan pencapaian target.
6. Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah masukan bagi proses kebijakan yang lebih baik.

Menurut Langbein, tipe riset evaluasi kebijakan ada dua macam tipe, yaitu riset proses dan riset outcomes/keluaran. Metode riset ini juga dibedakan menjadi dua macam yaitu metode deskriptif dan metode kausal. Metode

---

<sup>33</sup> AG, Subarsono. Op. Cit. Hal 119.

deskriptif lebih mengarah pada tipe penelitian evaluasi proses (*process of public implementation*), sedangkan metode kausal lebih mengarah pada penelitian evaluasi dampak (*outcomes of public policy implementation*).<sup>34</sup>

Berikut ini adalah tipe dan metode riset evaluais evaluasi kebijakan publik, sebagaimana tampak dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.1**

**Tipe Evaluasi Penelitian**

METHODS	PROCESS	OUTCOMES
1. <i>Deskriptive</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah fasilitas, sumber daya digunakan dalam kebijakan.</li> <li>2. Apakah kebijakan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk.</li> <li>3. Bagaimana derajat manfaat/keuntungan yang ditetapkan dalam kebijakan.</li> <li>4. Menentukan apakah manfaat nyata dari kebijakan dapat dinikmati oleh kelompok sasaran (target groups).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siapa yang terlibat dalam kebijakan.</li> <li>2. Apakah kebijakan dapat mencapai siapa yang menjadi sasaran kebijakan.</li> </ol>
2. <i>Causal</i>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. apakah kebijakan menghasilkan <i>outcomes</i> yang diharapkan/tidak diharapkan.</li> <li>2. Sarana (faktor) implementasi kebijakan mana yang menghasilkan <i>outcomes</i> yang terbaik.</li> <li>3. Berusaha mencari/melihat apakah</li> </ol>

<sup>34</sup> Widodo, Joko. Op. Cit. Hal 116.



		<p><i>outcomes</i> utama yang terjadi dikarenakan oleh kebijakan utama.</p> <p>4. Apakah kebijakan utama menjadi penyebab dampak utama.</p>
--	--	---

Sumber: Widodo (2006:117)

Evaluasi kebijakan secara sederhana, menurut William Dunn berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat hasil kebijakan. Ketika ia bernilai bermanfaat bagi penilaian atas penyelesaian masalah, maka hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan dan sasaran bagi evaluator, secara khusus, dan pengguna lainnya secara umum.

Oleh karena fungsi evaluasi kebijakan yang begitu baik guna kebaikan bersama warga masyarakat, maka untuk menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan. William Dunn menyatakan bahwa ada beberapa pendekatan evaluasi kebijakan guna menghasilkan penilaian yang baik. Pendekatan-pendekatan tersebut ialah evaluasi semu, evaluasi formal dan evaluasi keputusan teoritis. Berikut ini adalah tiga pendekatan evaluasi kebijakan menurut Dunn:

**Tabel 2.2****Tiga Pendekatan Evaluasi Kebijakan**

PENDEKATAN	TUJUAN	ASUMSI	BNETUK-BENTUK UTAMA
Evaluasi Semu	Menggunakan teori deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid tentang hasil kebijakan	Ukuran manfaat atau nilai terbukti dengan sendirinya atau tidak kontroversial.	Eksperimentasi sosial , Akuntansi sosial, Pemeriksaan sosial, Sintesis riset dan praktik.
Evaluasi Formal	Menggunakan teori deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan secara formal diumumkan sebagai tujuan program kebijakan.	Tujuan dan sasaran dari pengambilan kebijakan dan administrator yang secara resmi diumumkan merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai-nilai.	Evaluasi Perkembangan, Evaluasi Eksperimental, Evaluasi proses retrospektif, Evaluasi hasil retrospektif.
Evaluasi Keputusan Teoritis	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan secara eksplisit diinginkan oelh berbagai pelaku kebijakan.	Tujuan dan sasaran dari berbagai pelakuyang diumumkan secara formal atau merupakanukuran yang tepat dari manfaat atau nilai.	Penilaian tentang dapat tidaknya dievaluasi, Analisis utilitas multiatribut.

Sumber: (dunn 2003.612)

**Evaluasi semu.** Yang dimaksud dengan evaluasi semu atau pseudo evaluation ialah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil kebijakan terhadap individu, kelompok, ataupun masyarakat secara

keseluruhan. Asumsi utama dari model ini adalah bahwa ukuran tentang manfaat dan nilai merupakan suatu yang dapat terbukti sendiri oleh ukuran-ukuran masing-masing individu, kelompok ataupun masyarakat.

**Evaluasi formal.** Tujuan evaluasi formal (*formal evaluation*) adalah untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan yang didasarkan atas tujuan formal program kebijakan secara deskriptif. Asumsi utama dari evaluasi ini adalah bahwa tujuan dan target yang diumumkan secara formal merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program.

**Evaluasi keputusan atau sering disebut dengan *decision-theoretic*** adalah pendekatan evaluasi kebijakan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan.<sup>35</sup>

Secara umum, Dunn menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Agustino, Leo. Op. Cit. Hal 185-189.

**Tabel 2.3**

**Kriteria-Kriteria Evaluasi Kebijakan**

Tipe Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
Efektifitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai	Unit pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan	Unit biaya, Manfaat bersih, Rasio <i>cost-benefit</i>
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah	Biaya tetap, Efektifitas tetap
Perataan	Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda	Kriteria pareto, Kriteria Kaldor-Hicks, Kriteria Rawis
Responsifitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu	Konsistensi dengan survei warganegara
Ketepatan	Apakah hasil tujuan yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai	Program publik harus merata dan efisien

Sumber (Nugroho:186)

Dari kriteria evaluasi kebijakan diatas yang dikemukakan oleh Dunn, dapat dikembangkan sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Efektifitas

Berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Eketifitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.

2. Efisiensi

Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha, yang terakhir umunya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektifitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

3. Kecukupan

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

---

<sup>36</sup>Dunn, William. *Op. Cit.* Hal 610.

#### 4. Pemerataan

kriteria ini erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial yang menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, biaya moneter) secara adil didistribusikan.

#### 5. Responsifitas

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsifitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan actual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

#### 6. Ketepatan

Kriteria ini secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substansif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

### **2.1.5 Konsep Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses dalam kebijakan publik yang mengarah pada pelaksanaan kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan

merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena adanya intervensi dari berbagai kepentingan.

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langka yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, dan melalui formulasi kebijakan privat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.<sup>37</sup> implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, yakni menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa, dari suatu kebijakan.

Definisi implementasi kebijakan menurut Eugene Berdach yaitu:

“Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas, lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan sloganslogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien.”<sup>38</sup>

Sedangkan menurut Merilee S. Grindle, yaitu:

“Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program dari individu project dan yang kedua apakah tujuan program telah tercapai.”<sup>39</sup>

Pressman dan Wildavsky mendefinisikan implementasi kebijakan adalah:

“Menjadikan orang melakukan apa-apa yang diperintahkan dan mengontrol urutan tahap dalam sebuah sistem dan implementasi adalah soal

---

<sup>37</sup> Nugroho, Riant. Op. Cit. Hal 158.

<sup>38</sup> Agustino, Leo. Op.Cit. Hal 138

<sup>39</sup> Agustino, Leo. Op.Cit. Hal 154

mengembangkan sebuah program control yang meminimalkan konflik dan deviasi dari tujuan yang ditetapkan oleh hipotesis kebijakan.”<sup>40</sup>

Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. kebijakan publik yang bisa langsung operasional antarlain Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain. Tujuan kebijakan pada prinsipnya adalah melakukan intervensi. Oleh karena itu, implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (*action*) intervensi itu sendiri.<sup>41</sup> Mazmanian dan Sabatier memberikan gambaran bagaimana melakukan intervensi atau implementasi kebijakan dalam langkah berurutan sebagai berikut :

**Gambar 2.3**

**Siklus Implementasi Kebijakan**



Sumber: Nugroho (2003:162)

<sup>40</sup> Parson, Wayne. Op.Cit. Hal 468


<sup>41</sup> Nugroho, Riand. Op. Cit. Hal 161



Pada prinsipnya terdapat dua pemilihan jenis teknik atau model implementasi kebijakan. **Pemilihan pertama** adalah implementasi kebijakan yang berpola “dari atas ke bawah” (*top-bottom*), mudahnya berupa pola yang dikerjakan oleh pemerintah untuk rakyat, di mana partisipasi lebih berbentuk mobilisasi, sedangkan “bawah ke atas” (*bottom-top*), bermakna meski kebijakan dibuat oleh pemerintah, namun dalam pelaksanaannya oleh rakyat. **Pemilihan kedua** adalah implementasi yang berpola paksa (*command-and-control*) dan mekanisme pasar (*economic incentive*).<sup>42</sup> Model-model implementasi kebijakan dapat ditetapkan sebagai berikut:

**Gambar 2.4**

**Model Implementasi Kebijakan**



Sumber: Nugroho (2003:166)

<sup>42</sup> Nugroho, Riant. Op. Cit. Hal 165.

*Model pertama* adalah model yang paling klasik, yakni model yang diperkenalkan oleh duet Donald Van Meter dengan Carl Van Horn (1975) yang pada pemetaan di atas yang di dalam pemetaan kita beri label “MH” yang terletak di kuadran “puncak ke bawah” dan lebih berada di “mekanisme paksa” daripada “mekanisme pasar”. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan public adalah variabel:<sup>43</sup>

1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi
2. Karakteristik dari agen pelaksanaan/implementor
3. Kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan
4. Kecenderungan (disposition) dari pelaksana/implementor.

*Model kedua* adalah model kerangka analisis implementasi (*A Framework for Implementation Analysis*) yang diperkenalkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983), yang di dalam pemetaan kita beri label “MS” yang terletak di kuadran “puncak ke bawah” dan lebih berada di “mekanisme paksa” daripada “mekanisme pasar”. Duet mazmanian Sebatier ini mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel, yaitu:<sup>44</sup>

1. Variabel independen

Mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman obyek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.

2. Variabel intervening

---

<sup>43</sup> Nugroho, Riant. Op. Cit. Hal 167.

<sup>44</sup> Nugroho, Riant. Op. Cit. Hal 169.

Variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketetapan alokasi sumberdana, keterpaduan hierarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan pada pihak luar; dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi soisal ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen & kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

### 3. Variabel dependen

Tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan

Yaitu pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan obyek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah kepada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan

*Model ketiga* adalah model Brian W. Hoogwood dan Lewis A.Gun (1978) yang di dalam pemetaan kita beri label "MS" yang terletak di kuadran "puncak ke bawah" dan berada di "mekanisme paksa" dan pada "mekanisme pasar". Sebenarnya model Hogwood dan Gun mendasarkan kepada konsep manajemen strategis yang mengarah kepada praktek manajemen yang sistematis dan tidak meninggalkan kaidah-kaidah pokok kebijakan publik. Kelemahannya, konsep ini tidak secara tegas mana yang bersifat politis, strategis, dan teknis atau operasional.<sup>45</sup>

*Model keempat* adalah model Merilee S. Grindle (1980) yang pada pemetaan di atas yang dalam pemetaan kita beri label "GR" yang terletak di kuadran 'puncak ke bawah' dan lebih berada di ;mekanisme paksa" dan 'pada mekanisme pasar".

---

<sup>45</sup> Nugroho, Riant. Op. Cit. Hal 170

Model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya, ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut.

Isi kebijakan mencakup:<sup>46</sup>

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
3. Derajat perubahan yang diinginkan.
4. Kedudukan pembuatan kebijakan.
5. (siapa) pelaksana program.
6. Sumber daya yang dikerahkan.

Sementara itu konteks implementasinya adalah:

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.
2. Karakteristik lembaga dan penguasa.
3. Kepatuhan dan daya tanggap.

*Model kelima* adalah model yang disusun oleh Richard Elmore (1979), Michael Lipsky (1971), dan Benny Hjem & David O'Porter (1981). Yang pada pemetaan di atas yang di dalam pemetaan kita beri label 'RE dkk' yang terletak di kuadran "bawah ke puncak" dan lebih berada di "mekanisme pasar ". Model ini dimulai dari mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat di dalam proses pelayanan dan menanyakan kepada mereka: tujuan, strategis, aktivitas, dan kontak-kontak yang mereka miliki. Model implementasi ini didasarkan kepada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintah, namun hanya di tataran bawahan. Oleh

---

<sup>46</sup> Nugroho, Riand. Op. Cit. Hal 174-175

karena itu, kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan harapan, keinginan, publik yang menjadi target atau kliennya dan sesuai pula dengan pejabat eselon rendah yang menjadi pelaksananya. Kebijakan model ini biasanya diprakasai oleh masyarakat, baik secara langsung ataupun melalui lembaga-lembaga nirlaba kemasyarakatan (LSM).<sup>47</sup>

### **2.1.6 Pengertian Pajak**

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksa. Selain itu pengenaan pajak berdasarkan undang-undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.<sup>48</sup>

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani pajak adalah:

“Iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai

---

<sup>47</sup> Nugroho, Riant. Op. Cit. Hal 177.

<sup>48</sup> Siahaan, P Marihot. 2008. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal 7.

pengeluaran-penfgeluaranumum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”<sup>49</sup>

Pajak menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.<sup>50</sup>

Dari definisi-definisi diatas, berikut ini adalah ciri-ciri pajak :<sup>51</sup>

1. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pembayaran pajak harus masuk ke kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah ( sesuai jenis pajak yang dipungut).
3. Dalam pembayaran pajak itidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang dibayar oleh si pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayar pajak dengan kontra prestasi secara individu.
4. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manisfestasi kontra prestasi dari negara kepada para pembayar pajak.
5. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.

---

<sup>49</sup> Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat. Hal 10.

<sup>50</sup> Zain, Mohammad. Op. Cit. Hal 11.

<sup>51</sup> Zain, Mohammad. Op. Cit. Hal 12.

6. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **2.1.7 Fungsi Pajak**

Untuk fungsi pajak terbagi menjadi dua, yaitu:<sup>52</sup>

#### **1. Fungsi *Budgetir***

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

#### **2. Fungsi *regulerend* (mengatur)**

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### **2.1.8 Hukum Pajak**

Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada 2 macam hukum pajak, yaitu:

1. Hukum Pajak Materil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenal pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya

---

<sup>52</sup> Mardiasmo. 2006. Perpajakan (Edisi Revisi 2006). Yogyakarta. CV Andi Offset. Hal 1.

utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.

Contoh: Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2. Hukum Pajak Formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum pajak materil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materil). Hukum ini memuat antara lain:
  - a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
  - b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
  - c. Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

### **2.1.9 Pengelompokan Jenis Pajak**

Berikut ini adalah pengelompokan jenis-jenis pajak, sebagai berikut:<sup>53</sup>

#### **1. Menurut Golongannya**

- a) Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya seperti Pajak Penghasilan.

---

<sup>53</sup> Mardiasmo, Op. Cit. Hal 1-2.



b) Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya seperti Pajak Pertambahan Nilai.

## 2. Menurut Sifatnya

a) Pajak Subyektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya Pajak Penghasilan.

b) Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

## 3. Menurut Lembaga Pemungutannya

Ditinjau dari lembaga pemungutannya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu **pajak pusat** (disebut juga pajak negara) dan **pajak daerah**. Secara garis besar, hierarki pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu **pemerintah pusat** dan **pemerintah daerah**. Kemudian, pemerintah daerah dibagi lagi menjadi dua, yaitu **pemerintah provinsi** dan **pemerintah Kabupaten/Kota**. Dengan demikian pembagian jenis pajak menurut lembaga pemungutannya di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu **pajak pusat dan pajak daerah** (yang terbagi menjadi pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota). Setiap tingkatan pemerintah hanya dapat memungut pajak yang ditetapkan menjadi

kewenangannya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya tumpang tindih dalam pemungutan pajak terhadap masyarakat.

**Pajak pusat** adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. Pajak yang termasuk pajak pusat di Indonesia saat ini adalah pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta bea masuk, bea keluar (Pajak Ekspor), dan Cukai (yang dikelola oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai Departemen).

**Pajak daerah** adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda)

yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahdaerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.<sup>54</sup>

#### 2.1.10 Unsur Pemungutan Pajak

Berikut ini adalah jenis pungutan di Indonesia serta rinciannya:<sup>55</sup>

- a) **Bea** adalah pungutan yang dikenakan atas suatu kejadian atau perbuatan yang berupa lalulintas barang dan perbuatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, bea dapat berupa **bea masuk** yang dipungut atas barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean berdasarkan harga atau nilai barang tersebut (tarif ad valorem) atau berdasarkan tarif yang telah ditentukan (tarif spesifik). **Bea keluar** dikenakan atas sejumlah barang yang dikeluarkan ke luar daerah pabean berdasarkan tarif yang sudah ditentukan bagi masing-masing golongan barang. **Bea Balik Nama** dikenakan atas perbuatan pemindahan hak kepemilikan atas harta dan **Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan**.
- b) **Cukai** adalah pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan biasanya barang konsumsi. Cukai dapat berupa cukai

---

<sup>54</sup> Siahaan, P Marrihot. Op. Cit. Hal 7-10.

<sup>55</sup> Siahaan, P Marrihot. Op. Cit. Hal 15.

tembakau, cukai gula, cukai alkohol, cukai minuman keras dan lain-lainnya. Bea dan Cukai dikenakan sebagai pajak tidak langsung.

- c) **Pajak Daerah** yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

**Jenis Pajak Daerah Tingkat I:**

- Pajak Kendaraan Bermotor
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

**Jenis Pajak Daerah Tingkat II:**

- Pajak Hotel dan Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan "C"
- Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

- d) **Retribusi Daerah** yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa pemberian izin

tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi dibagi atas tiga golongan:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Jenis-jenis retribusi yang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

**e) Penerimaan Negara Bukan Pajak** adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai berikut:

1. Penerimaan yang Bersumber dari Pengeluaran Dana Pemerintah
2. Penerimaan dari Pemnafaatan Sumber Daya Alam
3. Penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Negara
4. Penerimaan dari Kegiatan Pelayanan yang Dilaksanakan Pemerintah
5. Penerimaan Berdasarkan Putusan Pengadilan
6. Penerimaan Berupa Hibah yang Merupakan Hak Pemerintah
7. Penerimaan Lainnya yang Diatur dalam Undang-Undang tersendiri

### **2.1.11 Penerimaan Asli Daerah (PAD)**

Salah satu dampak otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah perlunya dilakukan reformasi pengelolaan keuangan daerah. Lingkup pengelolaan keuangan daerah yang perlu direformasi meliputi pengelolaan penerimaan daerah dan pengelolaan pengeluaran daerah. Pengelolaan penerimaan asli daerah harus dikelola secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah daerah hendaknya dapat menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpul dan dicatat ke dalam sistem akuntansi penerimaan daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan pengelolaan yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah perlu meneliti adakan penerimaan yang tidak disetor oleh petugas di lapangan. Perlu juga diteliti masyarakat yang tidak membayar pajak dan pemberian sanksi atas tindakan penggelapan pajak.

Selain itu perlu dilakukan penyederhanaan prosedur administrasi dan dalam waktu yang bersamaan ditingkatkan prosedur pengendaliannya. Penyederhanaan prosedur administrasi maksudnya untuk memberi kemudahan bagi masyarakat pembayar pajak dan distribusi daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Sedangkan peningkatan prosedur pengendalian maksudnya untuk pengendalian intern pemerintah daerah agar terpenuhi prinsip *steward ship dan accountability*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber-sumber penerimaan terdiri atas:<sup>56</sup>

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Dana Perimbangan;
3. Pinjaman Daerah ; dan
4. Lain-lain penerimaan yang sah.

#### **1. Pendapatan Asli Daerah**

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas:

- a. Hasil pajak daerah;
- b. Hasil retribusi daerah;
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

#### **2. Dana Perimbangan**

Dana perimbangan terdiri atas:

- a. Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Penghasilan Perseorangan, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Penerimaan dari Sumber daya alam (SDA).
- b. Dana Alokasi Umum; dan
- c. Dana Alokasi Khusus.

---

<sup>56</sup> Wasistiono, Sadu. 2010. *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah*. Bandung: Fokusmedia. Hal 66-68.

### **3. Pinjaman Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri atau sumber luar negeri dengan persetujuan pemerintah pusat untuk membiayai sebagian anggarannya. Pinjaman dalam negeri dapat bersumber dari pemerintah pusat dan/atau lembaga komersil, atau dengan penertiban obligasi daerah. Pinjaman luar negeri dimungkinkan dilakukan daerah, namun mekanismenya harus melalui pemerintah pusat. Pinjaman daerah hendaknya hanya bersifat pelengkap dan dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif sehingga tidak membebani rakyat dikemudian hari.

### **4. Lain-lain penerimaan yang sah**

Penerimaan daerah dari lain pendapatan daerah yang sah relatif sulit diprediksi besarnya mengingat adanya faktor ketidakpastian seperti misalnya pendapatan yang berasal dari hibah, hadiah, bunga tabungan, dan bagian laba dari perusahaan daerah.

#### **2.1.12 Pajak Daerah**

Dalam sejarah pemerintah daerah Indonesia, sejak Indonesia merdeka sampai saat ini pajak dan retribusi daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat dikendalikan bagi daerah. Sejak tahun 1948 sebagai Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah menempatkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah, bahkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun



1974 pajak dan retribusi daerah dimasukkan menjadi pendapatan asli daerah.<sup>57</sup>

Pemungutan pajak daerah saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997.<sup>58</sup> Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda) yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.<sup>59</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ditetapkan pembatasan tarif paling tinggi yang berbeda untuk jenis pajak daerah, yaitu :<sup>60</sup>

1. PKB dan KAA ditetapkan paling tinggi 5%.
2. BBNKB dan KAA ditetapkan paling tinggi 10%.
3. PBBKB ditetapkan paling tinggi 5%.
4. PPABTAP ditetapkan paling tinggi 20%.
5. Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%.
6. Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%.

---

<sup>57</sup> Siahaan, P Marrihot. Op. Cit. Hal 1-2.

<sup>58</sup> Siahaan, P Marrihot. Op. Cit. Hal 51.

<sup>59</sup> Siahaan, P Marrihot. Op. Cit. Hal 10.

<sup>60</sup> Siahaan, P Marrihot. Op. Cit. Hal 62.

7. Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%.
8. Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%.
9. Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%.
10. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C ditetapkan paling tinggi 20%; dan
11. Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 20%.

Walaupun ditetapkan batasan tarif pajak yang paling tinggi terdapat pengaturan yang berbeda tentang penetapan tarif pajak oleh pemerintah daerah antara pajak Provinsi dengan Pajak Kabupaten/Kota. Saat ini penetapan tarif pajak Provinsi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah, yang menetapkan tarif pajak tertentu yang berlaku sama untuk semua provinsi. Sementara itu, untuk tarif pajak Kabupaten/Kota Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 menetapkan tarif pajak paling tinggi, yang ditetapkan dengan peraturan daerah dan tidak seragam antar daerah dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 mengatur tarif pajak yang paling tinggi yang dapat dipungut oleh daerah untuk setiap jenis pajak. Penetapan tarif yang paling tinggi tersebut bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penetapan tarif yang terlalu membebani. Sedangkan tarif paling rendah tidak ditetapkan untuk memberi peluang kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri besarnya tarif

pajak yang sesuai dengan kondisi masyarakat di daerahnya, termasuk membebaskan pajak bagi masyarakat yang tidak mampu.<sup>61</sup>

### 2.1.13 Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu, pajak hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah Kabupaten atau Kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten atau Kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak Kabupaten atau Kota. Mengingat kondisi Kabupaten dan Kota di Indonesia tidak sama, termasuk dalam hal jenis hiburan yang diselenggarakan, maka untuk dapat diterapkan pada suatu daerah Kabupaten atau Kota pemerintah daerah setempat harus mengeluarkan peraturan daerah tentang Pajak Hiburan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Hiburan di daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan.<sup>62</sup>

Dalam pemungutan Pajak Hiburan terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut sebagai berikut ini:<sup>63</sup>

1. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apa pun, yang

---

<sup>61</sup> Siahaan, P Marrihot. Op. Cit. Hal 62-63.

<sup>62</sup> Siahaan, P Marrihot. Op. Cit. Hal 297-298.

<sup>63</sup> Siahaan, P Marrihot. Op. Cit. Hal 298.

ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

2. Penyelenggaraan hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya dalam menyelenggarakan suatu hiburan.
3. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis (para pemain) dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dalam bentuk apa pun untuk harga pengganti yang diminta atau seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukar atas pemakaian dan atau pembelian jasa hiburan serta fasilitas pengunjungnya termasuk pula semua tambahan dengan nama apa pun juga yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan hiburan. Termasuk dalam pengertian pembayaran adalah jumlah yang diterima seharusnya diterima, termasuk yang akan diterima, antara lain pembayaran yang dilakukan tidak secara tunai.
5. Tanda masuk adalah semua tanda atau alat atau cara yang sah dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan fasilitas atau menikmati hiburan. Tanda atau alat cara yang sah adalah berupa tanda masuk yang dilegalisasi oleh Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten/Kota. Termasuk tanda masuk di sini adalah tanda masuk dalam bentuk dan dengan nama apa pun, misalnya karcis, tiket undangan, kartu langganan. Kartu anggota (*membership*) dan sejenisnya.

6. Harga tanda masuk, yang selanjutnya disingkat HTM, adalah nilai uang yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.

#### **2.1.14 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan**

Pemungutan pajak hiburan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Hiburan pada suatu Kabupaten atau Kota adalah sebagaimana di bawah ini:<sup>64</sup>

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan daerah Kabupaten atau Kota yang mengatur tentang Pajak Daerah.
4. Keputusan Bupati atau Walikota yang mengatur tentang Pajak Hiburan.

---

<sup>64</sup> Siahaan, P Marihot. Op. Cit. Hal 299-300.

## 2.1.15 Objek Pajak Hiburan

### 1. Objek Pajak Hiburan

Objek Pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Yang dimaksud hiburan di sini yaitu:<sup>65</sup>

1. Pertunjukan film;
2. Pertunjukan kesenian;
3. Penyelenggaraan diskotik, musik hidup, karaoke, klab malam, ruang musik (*music room*), balai gita (*singing hall*), pub, ruang selesa music (*music long*), klub eksekutif (*executif club*), dan sejenisnya;
4. Permainan billiard dan sejenisnya;
5. Permainan ketangkasan termasuk mesin keping dan sejenisnya;
6. Panti pijat, mandi uap;
7. Pertandingan olahraga;
8. Penyelenggaraan tempat-tempat wisata, taman rekreasi, seluncur (*ice skate*), kolam pemancingan, pasar malam, sirkus, komedi putar yang digerakan dengan peralatan elektronik, kereta pesiar dan sejenisnya, serta;
9. Pertunjukan dan keramaian umum lainnya.

Penyelenggaraan hiburan yang dikenakan pajak adalah penyelenggaraan hiburan oleh penyelenggaraan hiburan yang memungut bayaran. Umumnya setiap penyelenggaraan hiburan harus mendapat izin tertulis dari Bupati/Walikota, kecuali untuk wilayah DKI Jakarta diberikan oleh Gubernur. Pengajuan izin harus diajukan secara tertulis sesuai dengan

---

<sup>65</sup> Siahaan, P. MariHot. Op. Cit. Hal 300-301.

tata cara yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Izin penyelenggaraan hiburan diberikan untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang. Izin tersebut tidak dapat dipindahtangankan, kecuali atas izin Kepala Daerah. Hal ini terkait juga dengan kewajiban perpajakan, yaitu penyelenggara hiburan tersebut merupakan wajib pajak yang harus memenuhi kewajiban perpajakan di bidang Pajak Hiburan.

## **2. Bukan Objek Pajak Hiburan**

Pada Pajak Hiburan, tidak semua penyelenggaraan hiburan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian objek pajak, yaitu penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, dan kegiatan keagamaan.

### **2.1.16 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan**

Pada Pajak Hiburan, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan. Secara sederhana **subjek pajak** adalah konsumen yang menikmati hiburan. Sementara itu **wajib pajak** adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada pajak hiburan tidak sama. Konsumen yang menikmati pelayanan tempat hiburan merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara penyelenggara hiburan bertindak sebagai wajib pajak yang dieberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak).

Dalam menjalankan kewajibannya wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenalkan oleh undang-undang atau Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.<sup>66</sup>

#### **2.1.17 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hiburan**

Berikut ini adalah dasar-dasar pengenaan dan tarif pajak hiburan:<sup>67</sup>

##### **1. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan**

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan. Pengertian yang seharusnya dibayar termasuk pengertian potongan harga dan tiket cuma-cuma.

##### **2. Tarif Pajak Hiburan**

Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keluasaan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, setiap daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan Kabupaten/Kota lainnya, asalkan tidak lebih dari 35%.

---

<sup>66</sup> Siahaan, P Marihot. Op. Cit. Hal 300-301.

<sup>67</sup> Siahaan, P Marihot. Op. Cit. Hal 302-303.



Untuk mendukung pengembangan kesenian tradisional, hiburan berupa kesenian tradisional umumnya dikenakan tarif pajak yang lebih rendah dari hiburan lainnya.

## 2.2 Kerangka Berfikir


Kerangka berfikir menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai kelanjutan dari kajian teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca, maka berdasarkan judul penelitian ini Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan dari Tahun 2009-2001, kerangka berfikir disini yaitu ketika muncul permasalahan dari pelaksanaan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2008 yaitu tidak sinkronnya antara Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2003 tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan dengan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan dimana ada tiga jenis hiburan yang tidak dikenakan tarif pajak yaitu *live music*, karaoke dan hiburan keliling. Tidak adanya juru sita di Dinas Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon. Pernah adanya penunggakan pembayaran pajak hiburan yang dilakukan penyelenggara hiburan jenis billiard dan permainan ketangkasan. Pemerintah daerah tidak tegas untuk menarik pajak hiburan dari tiga jenis hiburan yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2003 tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan yaitu *live music*, karaoke dan hiburan keliling. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model teori William Dunn dimana model ini memiliki indikator sebagai berikut :

1. Efektifitas
  - Target Pajak Hiburan.

- Kondisi SDM DPPKD Kota Cilegon.
2. Efisiensi
    - Pendapatan Dari Pajak Hiburan.
    - Realisasi Pajak Hiburan Dalam APBD.
  3. Kecukupan
    - Sarana dan Prasarana.
    - Juru Sita.
  4. Perataan
    - Pengenaan Tarif Pajak Hiburan.
    - Pelayanan Pajak Daerah DPPKD Kota Cilegon.
  5. Responsivitas
    - Kesadaran Wajib Pajak Hiburan Dalam Membayar Pajak Hiburan.
    - Pengawasan, Sosialisasi dan Evaluasi DPPKD dan Pemerintah Daerah.
  6. Ketepatan
    - Ketepatan Waktu Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hiburan.
    - Implementasi dari Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan.

**Gambar 2.5**  
**Kerangka Berfikir**



### 2.3 Asumsi Dasar

Berdasarkan pada kerangka berfikir yang telah dipaparkan di atas, peneliti telah melakukan observasi awal terhadap objek penelitian. Maka peneliti berasumsi bahwa penelitian **Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan dari Tahun 2008-2011** dalam pelaksanaannya ternyata dapat dikatakan masih belum berjalan dengan baik. Bila kita lihat dari permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, permasalahan yang timbul dalam evaluasi implementasi peraturan daerah ini cukup banyak mulai dari tidak sinkronnya antara Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2003 tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan dengan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan dimana ada tiga jenis hiburan yang tidak dikenakan tarif pajak yaitu *live music*, karaoke dan hiburan keliling. Tidak adanya juru sita di Dinas Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon. Pernah adanya penunggakan pembayaran pajak hiburan yang dilakukan penyelenggara hiburan jenis billiard dan permainan ketangkasan. Pemerintah daerah tidak tegas untuk menarik pajak hiburan dari tiga jenis hiburan yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2003 tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan yaitu *live music*, karaoke dan hiburan keliling. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu.

## **BAB III**

### **METEODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha yang digunakan untuk mengetahui metode ilmiah.<sup>68</sup>

Menurut Suryabrata metode Studi kasus adalah penelitian mendalam mengenai unit sosial tertentu, yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisir baik mengenai unit tersebut.<sup>69</sup>

Dengan demikian melalui penelitian deskriptif kualitatif ini peneliti hanya berusaha untuk menggambarkan permasalahan yang ada dalam kaitannya dengan “Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Cilegon No 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan dari Tahun 2008-2011” dan kemudian menganalisisnya sampai pada suatu kesimpulan absolut.

#### **3.2. Sumber Data**

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spadley dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Situasi tersebut terdapat di rumah berikut

---

<sup>68</sup> Hadi dan Moleong, J Lexy. 1989. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya. Hal 4.

<sup>69</sup> Suryabrata, Surmadi. 1922. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press. Hal 19.

keluarga dan aktivitasnya, atau orang-orang disudut jalan yang sedang ngobrol, atau ditempat kerja, dikota, desa atau suatu wilayah negara. sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan dengan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan.<sup>70</sup>

Mengingat bahwa penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan seluas dan selengkap mungkin mengenai Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan dari Tahun 2008-2011, maka sumber data yang di dapat dari *reserch* ke berbagai sumber buku, internet dan dari lain-lain.

### 3.3 Instrumen Penelitian

Didalam penelitian ini, peneliti merupakan instrumen kunci yang sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif. Untuk itu peneliti secara individu akan turun ke tengah-tengah masyarakat guna memperoleh data dari informan. Pengambilan sumber data penelitian ini menggunakan teknik "*purposive sampling*" yaitu pengambilan sampel didasarkan pada pilihan penelitian tentang aspek apa dan siapa yang dijadikan fokus pada saat situasi tertentu dan saat ini terus-menerus sepanjang penelitian, sampling bersifat *purposive* yaitu tergantung pada tujuan fokus suatu saat. Di sini peneliti memilih informan yaitu Komisi II DPRD Kota Cilegon, Komisi III DPRD Kota Cilegon, Kepala Bidang Pajak Hiburan DPPKD Kota Cilegon, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian, Kepala Seksi Penagihan, Kepala Sub

---

<sup>70</sup> Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta, Hal 49-50.

Bagian Umum dan Kepegawaian, staf DPPKD dan pemilik/penyelenggara tempat hiburan.

**Tabel 3.1**

**Daftar Informan**

<b>NO</b>	<b>DAFTAR INFORMEN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Komisi II DPRD (Bidang Ekonomi dan Kesra)	Badan legislatif sebagai salah satu stakeholder yang satunya tentangterlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan salah satunya tentang Perda No 2 Tahun 2003 tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan
2	Komisi III DPRD	Badan legislatif sebagai salah satu stakeholder yang terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan salah satunya yaitu tentang Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan.
3	Kepala Bidang Pajak Hiburan DPPKD	Bertanggungjawab atas semua kegiatan dibidang pajak, terutama mengenai pencapaian target pajak atas persetujuan Kepala Dinas DPPKD.
4	Kasie Penagihan DPPKD	Bertanggungjawab atas semua kegiatan dibidang penagihan
5	Kepala Perencanaan dan Pengendalian	Bertanggungjawab atas semua kegiatan dibidang perencanaan dan pengendalian
6	Pegawai DPPKD	Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas di setiap masing-masing bidang
7	Pemilik Tempat Hiburan	Sebagai pengusaha tempat hiburan di Kota Cilegon



### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

#### 3.4.1 Wawancara

Menurut Mulyana, wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Sedangkan menurut Bungin wawancara dalam suatu penelitian bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu merupakan suatu pembantu utama dari metode utama (pengamatan).<sup>71</sup> Oleh karena itu, wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam (*In-dept Interview*).

Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak terstruktur. Jika dalam wawancara terstruktur, pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, maka pada wawancara tak terstruktur pertanyaan biasanya disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari informan, pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari.

Kisi-kisi wawancara tak terstruktur pada penelitian ini adalah berupa poin-poin pokok yang akan ditanyakan pada informan dan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Hal ini dimaksudkan agar proses wawancara berlangsung secara alami dan mendalam seperti yang diharapkan dalam penelitian kualitatif.

---

<sup>71</sup> Bungin, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, Hal 88.

Wawancara dilakukan dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu berbagai keperluan yang dibutuhkan yaitu sample informan kriteria informan dan pedoman wawancara disusun dengan rapih dan terlebih dahulu dipahami peneliti sebelum melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. menerangkan kegunaan serta tujuan dari penelitian.
2. menjelaskan alasan informan terpilih untuk diwawancarai.
3. Menjelaskan institusi atau badan yang melaksanakan penelitian.

Hal-hal tersebut bertujuan untuk memberikan motivasi kepada informan untuk melakukan wawancara dengan menghindari keasingan serta rasa curiga informan untuk memberikan dengan jujur, selanjutnya peneliti mencatat keterangan-keterangan yang diperoleh dengan cara pemendekan kata-kata dan merangkainya kembali dalam bentuk kalimat.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Nazir, Moh. 1985. *Metode Penelitian*. Jakarta: Galiya Indonesia. Hal 234-242.

**Tabel 3.2****Pedoman Wawancara**

<b>Informan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kisi-Kisi Wawancara</b>
- Komisi III DPRD - Kepala Bidang Pajak Daerah DPPKD	Efektifitas	-Target Pajak Hiburan -Kondisi SDM
- Komisi III DPRD - Kepala Bidang Pajak Daerah DPPKD	Efisiensi	-Pendapatan Pajak Hiburan -Realisasi Pajak Hiburan
- Kepala Bidang Pajak Daerah DPPKD - Kasie Sub Umum dan Kepegawaian - Pegawai DPPKD	Kecukupan	-Sarana dan Prasarana -Juru Sita -Kebutuhan Anggaran
- Komisi III DPRD - Kepala Bidang Pajak Daerah DPPKD	Perataan	-Pengenaan Tarif Pajak -Pelayanan Petugas Lapangan
- Komisi III DPRD - Kepala Bidang Pajak Daerah DPPKD - Pemilik Tempat hiburan	Responsifitas	-Pelayanan Pajak Daerah -Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak -Pengawasa, Sosialisai, Evaluasi
- Komisi III DPRD - Kepala Bidang Pajak Daerah DPPKD	Ketepatan	-Ketepatan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak -Pemberlakuan Perda Baru

**3.4.2 Pengamatan/Observasi**

Observasi merupakan kegiatan yang meliputi pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh Faisal dalam Sugiyono yang mengklasifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi (*participant*

*observation*), observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (*overt observation and covert observation*), dan observasi yang tidak berstruktur (*unstructured observation*).<sup>73</sup> Maka, observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi secara terang-terangan dan tersamar, dimana peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terang-terangan kepada sumber data, bahwa dia sedang melakukan penelitian. Sehingga mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi, dalam suatu saat peneliti juga tidak harus terang-terangan atau tersamar dalam observasi. Tujuannya adalah untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Hal ini juga dilakukan untuk menghindari kemungkinan bila dilakukan terang-terangan, maka peneliti tidak akan diijinkan untuk melakukan suatu observasi.

Observasi juga diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap hal-hal yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti langsung meninjau lokasi penelitian dan melakukan pengamatan langsung terhadap obyek-obyek yang diteliti, kemudian dari pengamatan tersebut melakukan pencatatan-pencatatan data-data yang diperoleh yang berkaitan dengan aktivitas penelitian.

### **3.4.3. Studi Dokumentasi**

#### **1. Studi Dokumentasi**

Studi dokumentasi, yakni pengumpulan data yang bersumber dari dokumen yang resmi dan relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

---

<sup>73</sup> Sugiyono. Op. Cit. Hal 64.

Dokumen yang diperoleh tersebut dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya dalam melakukan wawancara adalah:

1. Buku catatan: untuk mencatat pencatatan dengan sumber data.
2. Tape recorder: untuk merekam semua percakapan karena jika hanya menggunakan buku catatan, peneliti sulit untuk mendapatkan informasi yang diberikan oleh informan.
3. Camera: untuk memotret kegiatan yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan keabsahan penelitian.

Selanjutnya sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi atas data primer. Data primer diambil langsung dari informan penelitian. Dalam hal ini data primer diambil melalui wawancara (*interview*). Oleh karena itu, dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui data-data dan dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data-data tersebut merupakan data yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah yang dibahas penelitian ini.


### **3.5. Teknik Analisa Data**

Dalam penelitian ini teknik analisa data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan model Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif yang

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Proses datanya mencakup :

**Gambar 3.1**

**Analisis Data menurut Milles & Hubberman**



Sumber: Miles & Hubberman (1992:16)

**1. *Data Reduction* (Reduksi data)**

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan.

**2. *Data Display* (Penyajian Data)**

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami.

### **3. *Conclusion Drawing /verification (Penarikan Kesimpulan)***

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

### **3.6. Validitas Data**

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Artinya data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.<sup>74</sup> Untuk menguji validitas data pada penelitian ini dilakukan melalui teknik Triangulasi Data yang merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Untuk itu teknik Triangulasi Data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan Triangulasi Sumber dan Triangulasi Teknik.

Triangulasi sumber menurut Moleong berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh

---

<sup>74</sup> Sugiyono.Op. Cit. Hal 117.

melalui alat dan waktu yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pengecekan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.<sup>75</sup> Triangulasi sumber sendiri dapat dicapai dengan cara :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
3. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang tentang situasi peneliti dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang, seperti rakyat biasa, berpendidikan, menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Triangulasi teknik menurut Sugiyono yaitu “ menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.”<sup>76</sup>

Selain itu peneliti pun melakukan *membercheck*, yaitu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *membercheck* adalah mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Selain itu, *membercheck*

---

<sup>75</sup> Moleong, Lexy J. 2005. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Hal 330.

<sup>76</sup> Sugiyono. Op. Cit. Hal 127.



adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan. Setelah membercheck dilakukan, maka pemberi data dimintai tandatangan sebagai bukti otentik bahwa peneliti telah melakukan membercheck.<sup>77</sup>

### 3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon. Ada beberapa alasan yang diasumsikan peneliti sangat kompetebel untuk mengangkat persoalan tentang Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan dari Tahun 2008-2011 yaitu tidak sinkronnya antara Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2003 tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan dengan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan dimana ada tiga jenis hiburan yang tidak dikenakan tarif pajak yaitu *live music*, karaoke dan hiburan keliling. Tidak adanya juru sita di Dinas Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon. Pernah adanya penunggakan pembayaran pajak hiburan yang dilakukan penyelenggara hiburan jenis billiard dan permainan ketangkasan. Pemerintah daerah belum mampu untuk menarik pajak hiburan dari tiga jenis hiburan yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2003 tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan yaitu *live music*,

---

<sup>77</sup> Moleong, Lexy J. Op. Cit. Hal 276.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Deskripsi Objek Penelitian**

##### **4.1.1 Deskripsi Wilayah Kota Cilegon**

Kota Cilegon adalah sebuah [kota](#) di [Provinsi Banten, Indonesia](#). Cilegon berada di ujung barat laut [pulau Jawa](#), di tepi [Selat Sunda](#). Kota ini dulunya merupakan bagian dari wilayah [Kabupaten Serang](#), kemudian ditingkatkan statusnya menjadi [kota administratif](#), dan sejak tanggal [27 April 1999](#) ditetapkan sebagai [kotamadya](#) (sebutan **kotamadya** diganti dengan **kota** sejak tahun 2001). Cilegon dikenal sebagai kota industri, dan menjadi pusat industri di kawasan Banten bagian barat. Kota Cilegon dilintasi [jalan negara](#) lintas Jakarta-Merak, dan dilalui jalur [kereta api](#) Jakarta-Merak. Kota Cilegon terdiri atas 8 [kecamatan](#) yang dibagi lagi atas sejumlah [kelurahan](#).

##### **a. Geografis**

Berdasarkan letak geografisnya, Kota Cilegon berada dibagian paling ujung sebelah Barat Pulau Jawa dan terletak pada posisi : 5°52'24" - 6°04'07" Lintang Selatan (LS), 105°54'05" - 106°05'11" Bujur Timur (BT). Secara administratif wilayah berdasarkan UU No.15 Tahun 1999 tentang terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon pada tanggal 27 April 1999, Kota Cilegon mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: berbatasan dengan Kecamatan Bojonegara (Kabupaten Serang)
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Selat Sunda
- Seblah Selatan: berbatasan dengan Kecamatan Anyer dan Kecamatan Mancak (Kabupaten Serang)
- Sebelah Timur: berbatasan antara **Pondok Cilegon Indah & Jalan Lingkar Selatan(Kota Cilegon)** dengan Kecamatan Kramatwatu tepat di wilayah serdang (Kabupaten Serang)

#### **b. Iklim**

Kota Cilegon mempunyai iklim tropis dengan suhu rata-rata 22 °C-33 °C. curah hujan maksimum terjadi pada bulan Desember-Februari dan minimum pada bulan Juli-September.

#### **c. Pemerintahan**

Berdasarkan administrasi pemerintahan, Kota Cilegon memiliki luas wilayah ±17.550 Ha terbagi atas 8 (delapan) Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No.15 Tahun 2002 Tentang Pembentukan 4 (empat) Kecamatan baru, wilayah Kota Cilegon yang semula terdiri dari 4 (empat) kecamatan berubah menjadi 8 (delapan) Kecamatan, yaitu :

- Kecamatan Cilegon
- Kecamatan Ciwandan
- Kecamatan Pulomerak
- Kecamatan Cibeber
- Kecamatan Grogol

- Kecamatan Purwakarta
- Kecamatan Citangkil
- Kecamatan Jombang

#### **4.1.2 Gambaran Umum Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon**

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintahan Kota Cilegon, dibentuk dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2008 Nomor 7) mempunyai kedudukan sebagai unsur pendukung Walikota Kota Cilegon dibidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

Organisasi dan Tata Kerja SKPD dimaksud di atas, diatur dalam Peraturan Walikota (Perwal) Cilegon Nomor 46 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon. Sedangkan Uraian Tugas Jabatan Strukturalnya diatur dalam Peraturan Walikota Cilegon Nomor 76 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Sekretariat Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon.

Landasan hukum yang mewajibkan bagi setiap SKPD untuk memiliki Rencana Strategis (Renstra-SKPD) adalah:<sup>79</sup>

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

---

<sup>79</sup> Rencana Strategis (RENSTRA) 2011-2015.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 19 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah kota Cilegon (Lembaran Daerah Nomor 19 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48 Tahun 2006);
8. Peraturan Daerah kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015;
9. Sura Edaran Walikota Cilegon Nomor: 050/917/Bapp, tentnag Penyusunan Rancangan Renstra SKPD 2011-2015, tanggal 24 Juni 2010.

#### **4.1.3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas**

##### **Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon**

Berikut ini adalah visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon:<sup>80</sup>

**a. Visi:**

“Menjadi Pengelola Keuangan Daerah yang Handal Dan Terdepan se-Provinsi Banten”.

---

<sup>80</sup> Rencana Strategis (RENSTRA) 2011-2015.

**b. Misi:**

1. Meningkatkan Kualitas Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Meningkatkan Mutu Pelayanan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel..
3. Meningkatkan Pencapaian Pendapatan Daerah.
4. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah.
5. Melengkapi Sarana dan Prasarana Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Mengembangkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien.

**c. Tujuan:**

- a. Terwujudnya peningkatan kualitas Pelayanan Prima Internal dan Eksternal dalam Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan;
- b. Meningkatkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah;
- c. Meningkatkan Pengembangan Kemitraan Pembiayaan Pembangunan Daerah;
- d. Meningkatkan Kinerja Laporan Keuangan yang sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- e. Meningkatkan perencanaan dan Pengendalian serta Penerimaan Dana Perimbangan dalam Pencapaian Pendapatan Daerah.



**Sasaran:**

- a. Terciptanya Pelayanan Prima baik Internal maupun Eksternal dalam Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan;
- b. Tercapainya Realisasi Penerimaan Pajak Daerah;
- c. Terciptanya koordinasi yang baik seluruh unit kerja serta stakeholder yang terkait dengan sistem dan prosedur Pembiayaan;
- d. Terciptanya Laporan Keuangan yang sesuai dengan Peraturan Perundangan yang beelaku;
- e. Tercapainya kinerja perencanaan dalam membentuk Pendapatan Daerah.

**d. Strategi:**

- a. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsi, memanfaatkan pegawai yang sudah cukup memadai dan berdisiplin memanfaatkan peraturan yang ada dan memanfaatkan Iklim investasi yang kondusif serta dengan memanfaatkan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang, meningkatkan kualitas SDM, dan meningkatkan manajemen system pengelolaan keuangan daerah.

- c. Meningkatkan tingkat akurasi pertanggung jawaban keuangan, persamaan persepsi mengenai pengelolaan keuangan daerah serta kesadaran dan kepatuhan WP/WR.
- d. Pemanfaatan sarana dan prasarana, pemanfaatan kendaraan dinas yang ada, management Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan koordinasi antar bidang untuk meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah.

**e. Kebijakan**

- a. Meningkatkan kapasitas (ketersediaan dan kualitas) kelembagaan SKPD;
- b. Meningkatkan kinerja pencapaian (Realisasi) Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah;
- c. Mengadakan kemitraan dengan seluruh unit kerja stakeholder yang terkait dengan sistem dan prosedur Pembiayaan;
- d. Penyajian yang wajar dalam Laporan Keuangan yang sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- e. Meningkatkan kinerja perencanaan dan Pengendalian serta Penerimaan Dana Perimbangan dalam Pencapaian Pendapatan daerah.

#### **4.1.4 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon**

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor: 7 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Cilegon<sup>81</sup> dan Perwal Nomor 46 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon<sup>82</sup>.

Berikut adalah kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon:<sup>83</sup>

##### **a. Kedudukan**

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

##### **b. Tugas Pokok**

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

##### **c. Fungsi**

---

<sup>81</sup> Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Cilegon.

<sup>82</sup> Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon.

<sup>83</sup> Rencana Strategis (RENSTRA) 2011-2015.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Penyelenggaraan teknis operasional Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**d. Struktur Organisasi**

Susunan organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Cilegon, terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawakan:
  - a. Sub Bagian Program dan Evaluasi;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Dana Perimbangan membawakan:
  - a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;

- b. Seksi Dana Permbangan;
- c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan;
- 4. Bidang Pajak Daerah membawakan:
  - a. Seksi Pendataan dan Dokumentasi;
  - b. Seksi Penetapan;
  - c. Seksi Penagihan;
- 5. Bidang Pembiayaan membawakan:
  - a. Seksi Anggaran;
  - b. Seksi Perbendaharaan;
  - c. Seksi Pelayanan Kas Daerah;
- 6. Bidang Akuntansi membawakan:
  - a. Seksi Akuntansi Penerimaan;
  - b. Seksi Akuntansi Pengeluaran;
  - c. Seksi Pelaporan;
- 7. Unit Pelaksana Teknis
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional

#### **4.1.5 Bidang Tugas Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon**

Berikut ini adalah bidang tugas organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah kota Cilegon:<sup>84</sup>

##### **1. Kepala Dinas**

---

<sup>84</sup> Rencana Strategis (RENSTRA) 2011-2015.

Kepala dinas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, dan mengkoordinasikan sasaran kegiatan Dinas serta menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Dinas agar terlaksana dengan baik, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **2. Sekretariat**

Dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinir Penyusunan Rencana Program Pengendalian Anggaran Sekretarit, penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan pembinaan kepegawaian, pengaturan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan dinas agar terlaksana dengan baik, efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekretariat membawahkan:

### **a. Sub Bagian Program dan Evaluasi,** mempunyai tugas pokok:

1. Merencanakan dan mengontrol kegiatan penyusunan program dan evaluasi;
2. Memberi petunjuk dan membagi tugas serta embimbing bawahan;
3. Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan;

4. Membuat laporan sub bagian Program dan Evaluasi sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,** mempunyai tugas pokok:

1. Merencanakan dan mengontrol kegiatan Administrasi Umum, kerumah tanggaan dan Administrasi Keuangan;
2. Memberi petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan;
3. Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan;
4. Membuat laporan sub bagian Umum dan Kepegawaian sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**c. Sub Bagian Keuangan,** mempunyai tugas pokok:

1. Merencanakan dan mengontrol kegiatan Administrasi Keuangan;
2. Memberi petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan;
3. Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan;
4. Membuat laporan sub bagian keuangan sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Dana Perimbangan**

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas Pokok memimpin, merencanakan penyusunan program dan pengendalian anggaran bidang Perencanaan, Pengendalian dan Dana Perimbangan mengkoordinir, menyelenggarakan dan mengawasi serta mengevaluasi kegiatan bidang perencanaan, pengendalian dan dan perimbangan, membagi tugas dan mengatur serta memberi petunjuk kegiatan bidang P2DP kepada bawahan, dan memberikan laporan kepada pimpinan sehingga kegiatan dibidang P2DP berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Dana Perimbangan membawahkan:

- a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian**, mempunyai tugas pokok:
1. Merencanakan dan mengontrol kegiatan seksi Perencanaan dan Pengendalian;
  2. Memberi petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan;
  3. Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan;
  4. Membuat laporan seksi Perencanaan, Pengendalian, sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien dan sesuai ketentuan yang berlaku.



**b. Seksi Dana Perimbangan,** mempunyai tugas pokok:

1. Merencanakan dan mengontrol kegiatan Seksi Dana Perimbangan;
2. Memberi petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan;
3. Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan dan membuat laporan Seksi Dana Perimbangan, sehingga berhasil guna dan berdaya guna, sesuai ketentuan yang berlaku.

**c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan,** mempunyai tugas pokok:

1. Merencanakan dan mengontrol kegiatan Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan;
2. Memberi petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan;
3. Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan dan membuat laporan Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan, sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**4. Bidang Pajak Daerah**

Dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan penyusunan program dan

pengendalian anggaran bidang Pajak Daerah mengkoordinir, menyelenggarakan dan mengawasi serta mengevaluasi kegiatan Bidang Pajak Daerah, membagi tugas dan mengatur serta memberi petunjuk kegiatan Bidang Pajak Daerah kepada bawahan, dan memberikan laporan kepada pimpinan sehingga kegiatan bidang Pajak Daerah berjalan dengan baik, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bidang Pakak Daerah membawahkan:

**a. Seksi Pendataan dan Dokumentasi**, yang mempunyai tugas pokok:

1. Merencanakan dan mengontrol kegiatan Seksi Pendataan dan Dokumentasi;
2. Memberi petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan;
3. Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan dan membuat laporan Seksi Pendataan dan Dokumentasi, sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**b. Seksi Penetapan**, yang mempunyai tugas pokok:

1. Merencanakan dan mengontrol kegiatan Seksi Penetapan;
2. Memberi petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan;

3. Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan dan membuat laporan Seksi Penetapan, sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. **Seksi Penagihan**, yang mempunyai tugas pokok:

1. Merencanakan dan mengontrol Kegiatan Seksi Penagihan;
2. Memberi petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan;
3. Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan dan membuat laporan Seksi Penagihan, sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 5. **Bidang Pembiayaan**

Dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan penyusunan program dan pengendalian anggaran bidang Pajak Pembiayaan, mengkoordinir, menyelenggarakan dan mengawasi serta mengevaluasi kegiatan Bidang Pembiayaan, membagi tugas dan mengatur serta memberi petunjuk kegiatan Bidang Pembiayaan kepada bawahan, dan memberikan laporan kepada pimpinan sehingga kegiatan bidang Pembiayaan berjalan dengan baik, efektif dan efisien dan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku. Bidang Pakak Daerah membawahkan:

**a. Seksi Anggaran,** yang membawahkan:

1. Merencanakan dan mengontrol kegiatan Seksi Anggaran;
2. Memberi petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan;
3. Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan dan membuat laporan Seksi Anggaran, sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**b. Seksi Perbendaharaan,** yang membawahkan:

1. Merencanakan dan mengontrol kegiatan Seksi Perbendaharaan;
2. Memberi petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan;
3. Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan dan membuat laporan Seksi Perbendaharaan, sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**c. Seksi Pelayanan Kas Daerah,** yang membawahkan:

1. Merencanakan dan mengontrol kegiatan seksi Pelayanan Kas Daerah;

2. Memberi petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan;
3. Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan dan membuat laporan Seksi Pelayanan Kas Daerah, sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **6. Bidang Akuntansi**

Dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan penyusunan program dan pengendalian anggaran bidang Akuntansi, mengkoordinir, menyelenggarakan dan mengawasi serta mengevaluasi kegiatan Bidang Akuntansi, membagi tugas dan mengatur serta memberi petunjuk kegiatan Bidang Akuntansi kepada bawahan, dan memberikan laporan kepada pimpinan sehingga kegiatan bidang Akuntansi berjalan dengan baik, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bidang Pakak Daerah membawahkan:

##### **a. Seksi Akuntansi Penerimaan, yang membawahkan:**

1. Merencanakan dan mengontrol kegiatan Seksi Akuntansi Penerimaan;
2. Memberi petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan;

3. Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan dan membuat laporan Seksi Akuntansi Penerimaan, sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**b. Seksi Akuntansi Pengeluaran,** yang membawahkan:

1. Merencanakan dan mengontrol kegiatan Seksi Akuntansi Pengeluaran;
2. Memberi petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan;
3. Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan dan membuat laporan Seksi Akuntansi Pengeluaran, sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**c. Seksi Pelaporan,** yang membawahkan:

1. Merencanakan dan mengontrol kegiatan Seksi Pelaporan;
2. Memberi petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan;
3. Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan dan membuat laporan Seksi Pelaporan, sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 4.1.6 Jumlah Tenaga Kerja

Pada saat ini Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon sampai dengan bulan Mei 2011, memiliki pegawai sebanyak 108 (seratus delapan) orang dengan susunan sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

#### **Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian**

NO	STATUS	PANGKAT/GOL	SATUAN	JUMLAH
1	PNS	Pembina Tk. I (IV/B)	3	56
		Pembina (IV/a)	3	
		Penata Tk. I (III/d)	4	
		Penata (III/c)	9	
		Penata Muda (III/a)	19	
		Pengatur Tk. I (II/d)	-	
		Pengatur (II/c)	3	
		Pengatur Muda Tk. I (II/b)	5	
		Pengatur Muda (II/a)	1	
2	CPNS	Penata Muda (III/a)	16	32
		Pengatur Muda (II/c)	4	
		Pengatur Muda (II/a)	12	
3	TKK		9	9
4	THL		11	11
	TOTAL			108

Sumber: Rencana Strategis (Renstra) 20011-2015

**Tabel 4.2**


**Jumlah Pegawai Berdasarkan Data Eselon dan Non Eselon**

NO	SEKRETARIAT/ BIDANG	ESELON/NON ESELON				JUMLAH PEGAWAI
		II	III	IV	NON	
1	KADIS	1				1
2	SEKRETARIAT		2	3	18	22
3	PAJAK		1	2	19	19
4	PERENCANAAN		1	3	12	16
5	PEMBIAYAAN			3	28	31
6	AKUNTANSI		1	3	12	16
	TOTAL	1	4	14	86	108

Sumber: Rencana Strategis (RENSTRA) 2011-2015



#### 4.1.7 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon



#### 4.1.8 Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian mengenai Evaluasi Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan, peneliti memusatkan penelitiannya di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota (DPPKD) Kota

Cilegon, selain itu peneliti juga memasukan tempat-tempat hiburan yang ada di dalam peraturan daerah pajak hiburan sebagai pelengkap.

Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Hiburan dapat didefinisikan semua jenis pertunjukkan, permainan, permainan ketangkasan, dan atas keramaian dengan nama dan bentuk apa pun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga. Pada umumnya hiburan dapat berupa musik, film, opera, drama, ataupun berupa permainan bahkan olahraga. Berwisata juga dapat dikatakan sebagai upaya hiburan dengan menjelajahi alam ataupun mempelajari budaya. Mengisi kegiatan di waktu senggang seperti membuat kerajinan, keterampilan, membaca juga dapat dikategorikan sebagai hiburan. Tempat hiburan merupakan sarana untuk mempertunjukan suatu hiburan, dimana tempat hiburan ada yang berupa mall, tempat karaoke, billiard, permainan anak-anak, sanggar tari, taman, bioskop dan lain-lain.

Sedangkan pajak hiburan dapat diartikan pajak atas penyelenggaraan hiburan, selain itu pajak hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan.

Di Kota Cilegon banyak terdapat tempat-tempat hiburan yang menyajikan berbagai jenis hiburan yang berbeda, diantaranya ada mall, bioskop, sanggar tari, billiard, live music, karaoke, permainan ketangkasan, sarana olahraga dan lain-lain. Untuk jenis hiburan yang dikenakan pajak sebagai berikut :<sup>85</sup>

1. Pertunjukan Film;
2. Pertunjukan kesenian, penyelenggaraan pasar malam, pameran, sirkus, komedi putar (carussal) dan sejenisnya;
3. Pertunjukan kesenian tradisional;
4. Pagelaran musik dan/atau tari;
5. Permainan Billiard;
6. Permainan ketangkasan;
7. Permainan air;
8. Pertandingan Olahraga, meliputi:
  - a. Sepak Bola;
  - b. Bola Volley;
  - c. Futsal;
  - d. Otomotif;
  - e. Bulutangkis;
  - f. Softball;
  - g. Tenis Meja;
  - h. Basket;

---

<sup>85</sup> Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan BAB II Pasal 2.

- i. Tenis Lapangan;
- j. Bela Diri, dan sebagainya.

Sedangkan untuk tarif pajak yang dikenakan untuk setiap hiburan, yaitu sebagai berikut:<sup>86</sup>

1. Jenis pertunjukan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop sebesar 10%;
2. Pertunjukan kesenian antara lain pertunjukan sirkus, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan, penyelenggaraan pasar malam, pameran, sirkus, komedi putar (carrusal) dan sejenisnya sebesar 10%;
3. Pertunjukan kesenian tradisional sebesar 2,5%;
4. Pertunjukan/pagelaran musik dan/atau tari sebesar 10%;
5. Permainan billiard sebesar 10%;
6. Permainan ketangkasan sebesar 10%;
7. Olahraga renang yang dikomersilkan sebesar 10%;
8. Pertandingan olahraga sebesar 2,5%.

#### 4.2 INFORMAN PENELITIAN

Seperti yang telah dikemukakan pada bab 3, bahwa dalam penelitian mengenai Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan dari Tahun 2008-2011 ini, dalam pemilihan informan penelitiannya peneliti menggunakan *purposive sampling*. Adapun informan-informan yang peneliti tentukan, merupakan orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian

---

<sup>86</sup> Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan BAB III Pasal 5.

ini. Karena informan itu sendiri berhubungan langsung dengan masalah yang sedang diteliti oleh peneliti.

Selanjutnya perlu diketahui, adapun informan dalam penelitian ini yaitu berjumlah 12 orang, yang diantaranya adalah:

- a. **Bapak Bagus Nurtajaya, S. IP. M.M**, selaku Kepala Bidang Pajak Daerah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon
- b. **Bapak Hadi Permana, S. STP, M. Si**, selaku Kasie Penagihan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon
- c. **Bapak Adeng Kurdi, S.E., M.M**, selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon
- d. **Bapak Hendra Pradipta, S.STP, M.Si**, selaku Kasie Perencanaan dan Pengendalian
- e. **Ibu Uum Umaroh**, selaku pegawai Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon di bidang Penagihan
- f. **Ibu Nilawati, SE**, selaku pegawai Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon di bidang Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- g. **Bapak Benni G. Warnerin S.IP, M.Si**, selaku petugas loket pelayanan pajak daerah Dinas Pendapatan dan pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon

- h. **Bapak Yusuf Amin, S.Ag**, selaku Ketua Pansus Hiburan Komisi II DPRD Kota Cilegon
- i. **Bapak H. Mustaba, S.Ag**, selaku anggota Komisi III DPRD Kota Cilegon
- j. **Bapak Alius Vena**, selaku Pengelola permainan ketangkasan Fun City
- k. **Bapak Suparjo**, selaku Pengelola Shandy Billiard
- l. **Bapak Sugiyanto**, selaku Pengelola Bisokop 21 Ramayana Mall Cilegon

**Tabel 4.3**

**Daftar Informen Penelitian**

<b>No</b>	<b>Informen</b>	<b>Kode Informen</b>
1	Bapak Bagus Nurtajaya, S. IP. M.M	I <sub>1</sub>
2	Bapak Hadi Permana, S. STP, M. Si	I <sub>2</sub>
3	Bapak Adeng Kurdi, S.E., M.M	I <sub>3</sub>
4	Bapak Hendra Pradipta, S.STP, M.Si	I <sub>4</sub>
5	Ibu Uum Umaroh	I <sub>5</sub>
6	Ibu Nilawati, SE	I <sub>6</sub>
7	Bapak Benni G. Warnerin S.IP, M.Si	I <sub>7</sub>
8	Bapak Yusuf Amin, S.Ag	I <sub>8</sub>
9	Bapak H. Mustaba, S.Ag	I <sub>9</sub>
10	Bapak Alius Vena	I <sub>10</sub>
11	Bapak Suparjo	I <sub>11</sub>
12	Bapak Sugiyanto	I <sub>12</sub>

#### **4.3 DESKRIPSI DATA DAN ANALISA DATA**

Deskripsi data merupakan penjelasan mengenai data yang didapat dari hasil penelitian. Data ini didapat dari hasil penelitian dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif. Dalam penelitian ini mengenai Evaluasi Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan dari Tahun 2008-2011, data yang peneliti dapatkan lebih banyak berupa kata-kata dan tindakan yang peneliti peroleh melalui proses wawancara dan observasi berperan serta. Dalam penelitian ini kata-kata dan tindakan orang yang diwawancara merupakan sumber utama dalam penelitian. Sumber data ini kemudian oleh peneliti dicatat dengan menggunakan catatan tertulis atau melalui alat perekam yang peneliti gunakan dalam penelitian.

Selain itu data-data yang peneliti dapatkan juga berupa data-data dalam bentuk tindakan, dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan data dokumentasi yang berada diunit pelaksanaan penelitian, diantaranya di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon, DPRD Kota Cilegon, Kantor Pemerintah Kota Cilegon, Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Cilegon, dan di beberapa tempat hiburan (billiard, permainan ketangkasan, sarana olahraga kolam renang, bioskop), studi pustaka dan juga dokumentasi yang sengaja peneliti ambil sendiri melalui pengamatan berperan serta. Dokumen tersebut bermacam-macam bentuknya, diantaranya adalah; Profil Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon, Dokumen Rencana Strategis (2011-2015) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon,

Dokumen Renja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon, Lembar Realisasi Pajak Hiburan, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan, dan lain-lain.

Adapun dokumentasi yang peneliti ambil saat melakukan pengamatan berperan serta adalah catatan berupa catatan lapangan peneliti dan juga foto aktivitas orang-orang yang peneliti amati selama peneliti berada dilapangan. alasan peneliti menggunakan data berupa foto adalah karena foto dapat menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah dan menganalisis obyek-oyek yang diteliti melalui segi-segi subyektif.

Selanjutnya penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka dalam proses menganalisis datanya pun peneliti melakukan analisa secara bersamaan. Seperti yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, bahwa dalam prosesnya analisa dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan model interaktif yang telah dikembangkan oleh Milles dan Huberman, yaitu selama penelitian dilakukan dengan menggunakan tiga kegiatan penting, diantaranya;

Data **Reduction** (Reduksi data), Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan.



Data *Display* (Penyajian Data), Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan selanjutnya, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami.

*Conclusion Drawing /verification* (Penerarikan Kesimpulan), langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penerarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apa bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Selanjutnya untuk menjaga validitas data selama penelitian berlangsung, peneliti juga menggunakan aktivitas triangulasi, triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini oleh peneliti yaitu dengan menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Dalam penyusunan jawaban penelitian, peneliti memberikan kode pada aspek tertentu, yaitu:

1. Kode Q1,2,3 dst menandakan daftar urut pertanyaan
2. Kode I1-12 menandakan daftar urut informan

Setelah memberikan kode-kode pada aspek tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian sehingga tema dan polanya ditemukan, maka dilakukan kategorisasi berdasarkan jawaban-jawaban yang ditemukan dari penelitian lapangan dengan membaca dan menelaah jawaban-jawaban tersebut dan mencari data-data penunjang yang akan memperkuat hasil penemuan lapangan. Penelitian ini bersifat kualitatif sehingga tidak menggeneralisasikan jawaban penelitian, maka semua jawaban-jawaban yang dikemukakan oleh informan dipaparkan dalam pembahasan penelitian yang disesuaikan dengan teori penelitian. Berdasarkan pemaparan di atas, berikut ini adalah aspek-aspek yang telah disusun oleh peneliti berdasarkan temuan lapangan, yaitu:

- a. Efektifitas adalah bagaimana suatu hasil yang diharapkan dapat dicapai melalui tindakan kebijakan, dengan pernyataan berikut ini:
  1. Pencapaian target dari sektor hiburan.
  2. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon.
- b. Efisiensi adalah seberapa besar usaha yang diperlukan untuk mencapai tujuan secara maksimal, dengan pernyataan berikut ini:
  1. Penerimaan pajak yang diperoleh dari sektor hiburan.
  2. Realisasi pengeluaran pajak hiburan.
- c. Kecukupan adalah seberapa jauh suatu tingkat efektifitas dapat mengatasi masalah-masalah atau kesempatan yang dianggap

akan dapat menimbulkan permasalahan, dengan pernyataan berikut ini:

1. Sarana dan prasarana.
  2. Sumber Daya Manusia (Juru Sita).
  3. Kebutuhan anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan.
- d. Kesamaan atau perataan, erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat tertentu, dengan pernyataan berikut ini:
1. Pengenaan tarif pajak yang diberikan untuk setiap jenis hiburan yang terdaftar dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan.
  2. Pemberian pelayanan petugas lapangan kepada wajib pajak.
- e. Responsifitas adalah seberapa jauh sebuah kebijakan dapat memuaskan kepentingan dari subyek penelitian, dengan pernyataan berikut ini:
1. Responsifitas pelayanan pajak daerah dalam melayani wajib pajak.
  2. Responsifitas kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.
  3. Responsifitas DPRD dan DPPKD dalam melakukan pengawasan, sosialisasi dan evaluasi

- f. Ketepatan adalah apakah tujuan tau target dari kebijakan sudah sesuai dengan maksud diadakannya kebijakan tersebut, dengan pernyataan berikut ini:
1. Ketepatan waktu dari wajib pajak hiburan dalam membayar pajak.
  2. Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan dan pembentukan peraturan daerah baru untuk melaksanakan kembali peraturan daerah tentang pajak hiburan.

#### **4.4 EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK HIBURAN DARI TAHUN 2008-2011**

Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 ini mulai berlaku sejak 5 Mei 2008. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kota Cilegon.<sup>87</sup>

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan ini diberlakukan untuk jenis-jenis hiburan yang terdaftar di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan. Pelaksanaan pajak hiburan di Kota Cilegon dikelola oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon yang dikepalai oleh Kepala Dinas, secara lebih khusus dikepalai oleh Kepala Bidang Pajak Hiburan yang

---

<sup>87</sup> Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan.

dibantu oleh Kasie Pendataan dan Dokumentasi, Kasie Penagihan dan Kasie Penetapan, sedangkan wilayah diberlakukannya peraturan daerah ini yaitu di Kota Cilegon. Untuk jenis hiburan yang dikenakan tarif pajak yaitu sebagai berikut.<sup>88</sup>

1. Pertunjukan Film;
2. Pertunjukan kesenian, penyelenggaraan pasar malam, pameran, sirkus, komedi putar (carussal) dan sejenisnya;
3. Pertunjukan kesenian tradisional;
4. Pagelaran musik dan/atau tari;
5. Permainan Bilyard;
6. Permainan ketangkasan;
7. Permainan air;
8. Pertandingan Olahraga, meliputi:
  - a. Sepak Bola;
  - b. Bola Volley;
  - c. Futsal;
  - d. Otomotif;
  - e. Bulutangkis;
  - f. Softball;
  - g. Tenis Meja;
  - h. Basket;
  - i. Tenis Lapangan;

---

<sup>88</sup> Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan.

j. Bela Diri, dan sebagainya.

Sedangkan untuk tarif pajak yang dikenakan untuk setiap hiburan yang, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop sebesar 10%;
2. Pertunjukan kesenian antara lain pertunjukan sirkus, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan, penyelenggaraan pasar malam, pameran, sirkus, komedi putar (carrusal) dan sejenisnya sebesar 10%;
3. Pertunjukan kesenian tradisional sebesar 2,5%;
4. Pertunjukan/pagelaran musik dan/atau tari sebesar 10%;
5. Permainan billiard sebesar 10%;
6. Permainan ketangkasan sebesar 10%;
7. Olahraga renang yang dikomersilkan sebesar 10%;
8. Pertandingan olahraga sebesar 2,5%.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon adalah dinas yang mengelola pajak daerah. Ada tiga sub bagian dan empat bidang di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon, yaitu :

1. Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Bagian Keuangan.
3. Bagian Program dan Evaluasi.

Sedangkan untuk bidang yaitu :

1. Bidang Pajak Daerah.

2. Bidang P2DP.
3. Bidang Pembiayaan.
4. Bidang Akuntansi.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon adalah sebagai sarana untuk pembayaran semua jenis pajak daerah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan BPHTB. Untuk semua pembayaran pajak daerah tersebut bisa dilakukan di pelayanan pajak daerah yang telah disediakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Dearah (DPPKD) Kota Cilegon. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon mendapat penghargaan ISO 9001:2008 pada tahun 2011. Untuk senantiasa memenuhi & meningkatkan kepuasan Pelanggan, Bidang Pajak Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon sangat memperhatikan kualitas pelayanan yang dikelola berdasarkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008. Komitmen Bidang Pajak DPPKD Kota Cilegon dalam menjamin pelayanan pajak yang bermutu dituangkan dalam kebijakan mutu sebagai berikut :

1. Mengutamakan kepuasan wajib pajak atas pelayanan pajak
2. Mematuhi peraturan perundangan yang berlaku
3. Meningkatkan mutu pelayanan pajak secara berkesinambungan

Sebagai langkah nyata Bidang Pajak Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon di dalam

menjalankan kebijakan tersebut, Bidang Pajak DPPKD Kota Cilegon menetapkan sasaran mutu untuk periode 2011 sebagai berikut :


**Tabel 4.4**

**Sasaran Organisasi**

<b>Pelayanan Pajak</b>	<b>Target</b>
Pembuatan SSPD	10 Menit
Validasi BPHTB (Untuk berkas lengkap dan wajar)	3 Hari
Keputusan Angsuran/Tunda/Pembetulan	1 Minggu Sejak Diterima Surat Permohonan
Penanganan Keberatan WP Sampai Ke Kepala Dinas	14 Hari Sejak Diterima Surat Permohonan

Sumber : Renstra (Rencana Strategis) 2011-2015

**Gambar 4.1**



Sumber : Renstra (Rencana Strategis) 2011-2015



Untuk semua pelayanan pajak daerah yang terdapat di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon sudah mencakup kebijakan mutu, sasaran organisasi dan proses administrasi. Namun sayang dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan, selama perjalanan peraturan daerah ini dari tahun 2008-2011 ternyata masih ada kendala yang ditemui, diantaranya yang pertama tidak sinkronnya antara Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2003 tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan dengan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan dimana ada tiga jenis hiburan yang tidak dikenakan tarif pajak yaitu *live music*, karaoke dan hiburan keliling. Selain itu masih ada jenis hiburan lainnya yang tidak dikenakan tarif pajak hiburan seperti *golf*, spa panti pijat, salon *fitnes center* dan sebagainya. Jika kita melihat dilapangan, ada banyak hiburan jenis *live music* dan karaoke yang cukup digemari masyarakat. Selain *live music*, Cilegon memiliki lapangan *golf* yang cukup luas dan bagus jika dimanfaatkan sebaik mungkin untuk sarana pertandingan *golf*, namun sayang olahraga yang satu ini tidak dikenakan pajak. Dan untuk spa di Kota Cilegon cukup banyak. Saat ini hampir setiap salon kecantikan terdapat spa, bahkan di tempat *fitnes center* pun terdapat spa. Jika itu semua bisa dikenakan tarif pajaknya, maka akan memberikan Penghasilan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar.

Permasalahan kedua yaitu tidak adanya juru sita di Dinas Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon. Juru sita sangat penting bilamana ada pemilik tempat hiburan yang bermasalah dengan

pembayaran pajak setelah dikeluarkannya surat paksa. Namun sayang hingga peraturan daerah tidak diberlakukan, ini Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon belum memiliki juru sita.

Permasalahan ketiga yaitu pernah adanya penunggakan pembayaran pajak hiburan yang dilakukan penyelenggara hiburan jenis billiard dan permainan ketangkasan.

Permasalahan keempat yaitu pemerintah daerah tidak tegas untuk menarik pajak hiburan dari tiga jenis hiburan yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2003 tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan yaitu *live music*, karaoke dan hiburan keliling. Selain itu adalah lambannya sikap pemerintah daerah setempat untuk mengeluarkan peraturan daerah yang baru. Dengan tidak diberlakukannya peraturan daerah yang lama untuk pajak hiburan tentunya ini menghilangkan Penghasilan Asli Daerah (PAD), seharusnya pemerintah daerah segera mengeluarkan Peraturan Daerah yang baru sehingga akan ada Penghasilan Asli Daerah (PAD) lagi dari Pajak Hiburan.

Permasalahan kelima yaitu Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu. Seharusnya setiap wajib pajak selalu melaporkan omset bulanan dan membayar pajak tepat waktu, namun dalam pelaksanaannya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu masih kurang.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori William Dun dimana terdapat aspek-aspek yang digunakan dalam hasil penelitian juga

pembahasan. Dimana setiap aspeknya akan dibahas satu persatu. Indikator-indikator tersebut:

1. Efektifitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Perataan atau Kesamaan
5. Responsivitas
6. Ketepatan

#### **4.5 Hasil Penelitian dan Pembahasan**

##### **4.5.1 Aspek Efektifitas**

Hal ini berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan mencapai tujuan dari adanya suatu tindakan. Efektifitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau pelayanan. Sehingga pelaksanaan peraturan daerah ini dapat dikatakan efektif apabila dalam pelaksanaannya berjalan maksimal, untuk aspek dari efektifitas yaitu sebagai berikut:

###### **4.5.1.1 Pencapaian Target Dari Sektor Pajak Hiburan**

Untuk kriteria efektifitas, dapat dilihat dari dua hal yaitu pencapaian target dari sektor pajak hiburan dan kondisi sumber daya manusia (SDM) yang ada di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon. Peneliti melihat bahwa kebijakan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Pajak Hiburan ini adalah pencapaian pendapatan pajak hiburan yang dimana ada pencapaian target di dalamnya. Pada kenyataan yang ditemukan peneliti dilapangan berbeda. Pendapatan dari sektor pajak hiburan memang sudah tercapai sesuai dengan target, tetapi alam pelaksanaannya masih ada permasalahan yang ditemui di dalamnya yaitu pernah adanya penunggakan pembayaran pajak yang dilakukan oleh jenis hiburan jenis permainan ketangkasan dan billiard. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Bagus Nurtajaya (I<sub>1</sub>), selaku Kepala Bidang Pajak Daerah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon berikut ini :

*“Kalau untuk targetnya ya kan bisa dilihat dari target pencapaian pajaknya. Untuk tahun 2011 ini, total penerimaan dari seluruh jenis pajak hiburan yang ada di dalam Peraturan Daerah No 3 Tahun 2008 sampai Rp 1.000.000.000 lebih, artinya kan pencapaian targetnya untuk tahun 2011 berhasil. Kalau target dari hiburan tercapai terus dari 2008-2011. Target utama dari kita diutamakan dari bioskop karena memang hiburan ini yang memberikan pemasukan cukup besar. Paling enak menarik pajak dari bisnis franchise, karena semakin tinggi omset mereka, semakin besar pajak yang masuk. Bioskop salah satu jenis hiburan franchise, karena dari info yang saya dengar, 21 Mall Ramayanan Cilegon hanya sebagai penyedia fasilitas, sedangkan yang memiliki film-film yang diputar beda lagi. Kalau untuk tunggakan-menunggak memang pernah ada beberapa jenis hiburan yang menunggak. Ya siapa pun yang yang tidak membayar pajak, pasti akan kita beri teguran. Teguran pertama biasanya lewat surat, jika lewat surat tidak ditanggapi, maka akan ditindak lanjuti.” (Wawancara pada tanggal 14 Mei 2012. Pukul 10.15. Bertempat di ruang Kepala Bidang Pajak Daerah).*

**Tabel 4.5**  
**Target dan Realisasi Pajak Hiburan**  
**Tahun 2008-2011**

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2008	Rp 680.000.000	Rp 850.300.550
2	2009	Rp 940.000.000	Rp 968.659.595
3	2010	Rp 941.600.000	Rp 960.790.874
4	2011	Rp 1.027.083.154	Rp1.124.138.523

Sumber : Lembar Realisasi Pajak Hiburan DPPKD Kota Cilegon

Pendapatan dari setiap jenis hiburan berbeda-beda setiap bulannya terkadang bisa besar dan juga kecil. Hal ini dipengaruhi oleh faktor internal. Untuk faktor internal dipengaruhi tingkat keramaian tempat hiburan itu sendiri, tidak setiap hari tempat hiburan tersebut ramai dikunjungi pengunjung, adanya hari-hari tertentu yang ramai dikunjungi pengunjung dan sepi dikunjungi pengunjung, ada hari khusus dimana tempat hiburan itu tutup, seperti malam jum'at dan hari-hari besar keagamaan (lebaran idul fitri dan lebaran haji), selain itu fasilitas dan kenyamanan yang terdapat disetiap tempat hiburan berbeda sehingga dapat membuat pengunjung untuk kembali lagi atau tidak ke tempat hiburan tersebut sehingga dari semua faktor internal tersebut membuat pendapatan yang diterima tidak menentu dan pembayaran pajak pun disesuaikan dengan omset per bulan yang diterima.

Pencapaian target dari suatu pajak memang perlu, karena selain untuk meningkatkan Penghasilan Asli Daerah (PAD), juga untuk realisasi kesejahteraan masyarakat. Seperti yang diungkapkan bapak Hadi Permana (I<sub>2</sub>), selaku Kasie Penagihan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon:

*“Pendapatan pajak hiburan setiap bulannya berbeda-beda tidak selalu sama, karena berdasarkan omset masing-masing hiburan. Dari semua jenis hiburan yang ada dalam peraturan daerah, jenis hiburan bioskop yang paling besar menyumbang pajaknya, walaupun bioskop di Cilegon cuma ada satu. Kalau untuk melihat pencapaian target dari keseluruhan pajak hiburan, untuk tahun 2011 sudah tercapai. Pencapaian target 2008-2011 yaitu dari Rp 850.300.550 (2008) menjadi Rp 1.124.138.523 (2011). Kita selalu upayakan mencapai target. Kalau untuk yang bermasalah dengan pembayaran pajak memang ada. Pernah ada yang melakukan penunggakan pajak, itu jenis hiburan billiard dan permainan ketangkasan. Ya tapi tetap pajak kita hitung dan kita limpahkan di bulan berikutnya, jadi kalau wajib pajak mempunyai tunggakan, dia akan membayar kwajibannya dan hutang terhitungnya yaitu tunggakan.” (Wawancara pada tanggal 6 Juni 2012. Pukul 09.45. Bertempat di ruang Pajak Daerah).*

Pencapaian target jenis hiburan ini memang sudah cukup efektif, yaitu untuk tahun 2011 saja sudah mencapai Rp 1.124.138.52, akan tetapi sangat disayangkan adalah masih adanya jenis hiburan lain yang tidak dikenakan pajak, seperti *live music*, karaoke, spa, golf dan beberapa lainnya. Memang jika dilihat dari keberadaannya, *live music* dan karaoke di Kota Cilegon memang cukup banyak dan jam operasionalnya melebihi dari peraturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang ada. Sedangkan untuk pajak hiburan akan mengikuti dari perizinan suatu hiburan yaitu apabila hiburan tersebut

sudah terdaftar dalam peraturan daerah yang ada dan sudah dilegalkan, maka akan dikenakan pajak hiburannya. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Mustaba (I<sub>9</sub>), selaku anggota Komisi III DPRD Kota Cilegon :

*“Segala sesuatu yang berhubungan dengan pajak daerah sudah disesuaikan dengan peraturan daerahnya. Artinya kita hanya bisa menarik pajak suatu hiburan jika hiburan tersebut sudah diizinkan atau dilegalkan di dalam peraturan daerah. Ya kalau kita menarik pajak suatu hiburan tetapi hiburan tersebut tidak dilegalkan itu artinya kita menyalahgunakan peraturam daerah, jadinya kan mandul, bertentangan dengan undang-undang juga. Jadi pajak hiburan mengikuti dari perizinan penyelenggaraan hiburan. Kalau dilihat dari pencapaian target dari 2008-2011 memang berhasil. Cilegon ini cukup banyak hiburannya, ya tapi sayangnya belum semuanya dioptimalkan untuk dikenakan pajak karena masih ada pro kontra, khususnya untuk live music dan karaoke. Sampai saat ini itu semua masih dalam perbincangan dan pertimbangan.” (Wawancara pada tanggal 10 Juli 2012. Pukul 11.00. Bertempat di ruang tunggu komisi DPRD Kota Cilegon).*

Untuk membuktikan kebenarannya pencapaian target, peneliti melakukan observasi langsung ke Bagian Akuntansi Penerimaan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon, peneliti berusaha melihat lembar target dan realisasi pajak hiburan dari tahun 2008-2011, diketahui bahwa target pajak hiburan di Kota Cilegon memang mengalami kenaikan pada tahun 2011 yaitu dari Rp 850.300.550 (2008) menjadi Rp 1.124.138.523 (2011). Pada saat peneliti bertanya ke salah satu pegawai bagian tersebut tentang target pajak daerah, pegawai tersebut hanya memberi selembar kertas dan tidak ingin diwawancara. Bisa dikatakan pegawai tersebut memberikan informasi tentang target pajak hiburan kurang terbuka, sehingga

menyulitkan peneliti untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang pajak hiburan di Kota Cilegon.

Untuk membuktikan lagi pencapaian target dari pajak hiburan serta penunggakan yang ada, peneliti kembali mendatangi Bidang Pajak Daerah bagian Penagihan. Peneliti berusaha mewawancarai seorang pegawai Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon bagian penagihan, beliau adalah Ibu Uum (I<sub>s</sub>), beliau mengatakan:

*“Target dari pajak hiburan untuk tahun 2011 sudah tercapai. Untuk tahun 2011 sudah mencapai 1 miliar dari semua sektor hiburan yang dipungut tarif pajaknya. Yang pernah menunggak ya memang ada beberapa jenis hiburan. Penunggakan yang ada tetap kita masukan dan tetap kita hitung. Untuk yang nunggak ada dalam catatan kita. Yang pasti di tahun 2011 ini pencapaian target untuk sektor hiburan berhasil.” (Wawancara pada tanggal 6 Juni 2012. Pukul 10.23. Bertempat di ruang Pajak Daerah).*

Dari pernyataan-pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian target pajak hiburan di tahun 2011 berhasil, tetapi masih ada kendala di dalamnya yaitu selama perjalanan peraturan daerah ini diberlakukan pernah adanya penunggakan pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak untuk jenis billiard dan permainan ketangkasan.

#### **4.5.1.2 Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM)**

Selain dari pencapaian target, aspek efektifitas yang bisa dilihat dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan, yaitu dari sisi kondisi sumber daya manusia (SDM) yang



terdapat di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon.

Berdasarkan observasi lapangan yang dilakukan peneliti, untuk sumber daya manusia (SDM) yang terdapat di Dinas Pendapatan dan pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon sudah cukup. Hal ini terlihat dari penempatan setiap pegawai yang berdasarkan bagiannya masing-masing dan untuk jumlah pegawainya pun sudah cukup. Untuk membuktikan kebenarannya, peneliti berusaha mewawancarai Bapak Adeng Kurdi (I<sub>3</sub>) , selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian, beliau mengatakan :

*“Untuk jumlah pegawai saat ini sudah cukup ya, semua pegawai disini sudah disesuaikan dengan job nya masing-masing. Bisa dilihat didata jumlah pegawai PNS 93 orang, TKK dan THL 50 orang . Kalau untuk penambahan pegawai, sejauh ini belum ada rencana menambah ya, sejauh ini semua bagian masih bisa dikendalikan oleh masing-masing pegawai. Jika memang nanti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilimpahkan ke kita, ya mungkin kalau memang tidak kepegang di bagian pajak daerah, akan ditambahkan jumlah pegawainya, ya tapi sejauh ini kita sudah perhitungkan itu semua, jadi selama masih bisa kita tangani, tidak akan ada penambahan jumlah pegawai, karena saat ini sudah cukup.” (Wawancara pada tanggal 18 Juni 2012. Pukul 10.00. Bertempat di ruang Sekretariat).*

Untuk membuktikan kebenarannya, peneliti berusaha melihat data jumlah pegawai Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon, Dalam data tersebut memang jumlah pegawai yang ada jumlahnya sama seperti yang telah dijelaskan Bapak Adeng.

Selain itu, peneliti berusaha mewawancarai Bapak Bagus Nurtajaya (I<sub>1</sub>), selaku Kepala Bidang Pajak Daerah. Beliau menjelaskan:

*“Kalau untuk saat ini sebelum Pajak Bumi Bangunan (PBB) masuk, jumlah pegawai sudah terbilang cukup untuk setiap seksi, hanya kalau Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah masuk, jumlah pegawai untuk bidang Pajak Daerah masih kurang. Bayangkan saja Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sekitar 150.000-200.000 perkiraan objek pajaknya, sedangkan jika melihat pegawai di bagian Pajak Daerah, jadi memang seharusnya ditambah. Untuk penempatan pada masing-masing bagian sudah pas dan cukup, ya tetapi ada juga yang multifungsi artinya saling membantu. Jadi kalau yang saya lihat sih seperti itu ya, jumlah pegawai sudah cukup untuk saat ini.”* (Wawancara pada tanggal 14 Mei 2012. Pukul 10.15. Bertempat di ruang Kepala Bidang Pajak Daerah).

Saat ini Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memang belum masuk di Dalam Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon, masih dikelola oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) Kota Cilegon. Rencananya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) baru akan dikelola oleh Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon pada tahun 2014. Memang untuk saat ini pegawai yang ada terbilang cukup untuk setiap bagian. Peneliti berusaha mencari tahu kondisi sumber daya manusia (SDM) untuk bagian pelayanan pajak daerah. Untuk itu peneliti juga berusaha mewawancarai salah satu pegawai loket pelayanan pajak daerah, Bapak Benni Warnerin (I<sub>7</sub>). Beliau menjelaskan :

*“Untuk staff di bagian pelayanan sudah cukup. Untuk bagian BPHTB ada tiga orang, dua laki-laki dan satu perempuan. Untuk pajak daerah ada lima orang, semuanya perempuan. Kita kan sudah stand by dibagian masing-masing pelayanan, jadi sejauh*

*ini gak ada masalah kekurangan staff, masih bisa kita pegang semua karena jumlah staff di pelayanan ini sudah termasuk untuk rolling. Ya jadi kita kondisional saja lah untuk rolling nya.”*  
*(Wawancara pada tanggal 18 Juni 2012. Pukul 13.45. Bertempat di bagian Pelayanan Pajak Daerah).*

Dapat disimpulkan bahwa untuk saat ini jumlah pegawai di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon sudah cukup dan sudah ditempatkan sesuai dengan masing-masing bagian bidang, perlu diadakan penambahan pegawai jika Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah masuk ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon.

#### **4.5.2 Aspek Efisiensi**

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu, cara mencapai hasil usaha yang sebaiknya dengan tenaga dan biaya yang sekecil-kecilnya dan semurah-murahnya. Maka cara efisien ialah cara menimbulkan suatu hasil dengan keseimbangan antara tenaga dan modal yang dipakai oleh besarnya hasil yang dicapai. Pada pelaksanaan peraturan daerah ini efisiensi dapat dilihat dari penerimaan pajak yang diterima dari sektor pajak hiburan dan realisasi pengeluaran dari sektor pajak hiburan.

##### **4.5.2.1 Pendapatan Pajak Yang Diterima Dari Sektor Pajak Hiburan**

Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan, memberikan Penghasilan Asli Daerah (PAD) yang

cukup besar untuk Kota Cilegon, setiap bulannya wajib pajak diwajibkan membayar pajak sesuai dengan tarif pajak masing-masing hiburan yang sudah ditetapkan. Pembayaran pajak ini bisa langsung di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon, dimana penerimaan yang masuk setiap bulannya dicatat dalam penerimaan pajak hiburan yang masuk ke dalam pajak daerah.

Untuk mengetahui seberapa besar pajak hiburan yang diterima dan tercatat di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon, peneliti melakukan observasi lapangan untuk mengetahui penerimaan pajak hiburan yang diterima Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPKD) Kota Cilegon. Peneliti mewawancarai Bapak Bagus Nurtajaya (I<sub>1</sub>), selaku Kepala Bidang Pajak Daerah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon. beliau menjelaskan :

*“Setiap wajib pajak hiburan diwajibkan membayar pajak setiap bulannya sesuai ketentuan peraturan daerah yang berlaku. Pajak yang harus mereka bayar tentunya sesuai dengan tarif pajak yang sudah dikenakan untuk masing-masing hiburan yang mereka miliki. Artinya seperti ini, jika wajib pajak tersebut jenis usaha hiburannya bisokop, maka wajib pajak tersebut harus membayar 10% dari omset bulanan yang dia terima. Setiap bulannya penerimaan pajak yang kita terima selalu berbeda untuk setiap jenis hiburan yang terdaftar dan selalu berbeda angkanya dari setiap jenis hiburan tersebut, karena omset bulanan yang mereka dapat berbeda-beda. Contohnya begini, misalkan bisokop omset bulanan bulan ini Rp 50.000.000 dan omset bulan sebelumnya Rp 70.000.000, jadi pada saat nanti membayar pajak mengikuti omset bulanan yang diterima, jadi tidak selalu sama.” (Wawancara pada tanggal 14 Mei 2012. Pukul 10.15. Bertempat di ruang Kepala Bidang Pajak Daerah).*

**Tabel 4.6**  
**Laporan Pendapatan Bulanan s/d Bulan Juni**

<b>Uraian</b>	<b>Target Pajak</b>	<b>Sampai Bulan Lalu</b>	<b>Bulan Ini</b>	<b>Samapai Bulan Ini</b>
Pajak Hiburan	1.000.000.000	128.547.010	0	128.547.010
Tontonan Film/Bioskop	520.000.000	79.930.500	0	790.930.500
Pagelaran Seni/Tari	5.000.000	0	0	0
Pameran	2.000.000	0	0	0
Sirkus	500.000	0	0	0
Billiard	75.000.000	5.139.238	0	5.139.238
Permainan Ketangkasan	380.500.000	41.538.449	0	41.538.449
Pertandingan Olahraga	17.000.000	1.938.773	0	1.938.773

Sumber : Lembar Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah DPPKD Kota Cilegon

Setiap wajib pajak memang diharuskan melaporkan omset bulanan yang diterima. Dari omset bulanan yang dilaporkan, akan tercatat. Untuk membuktikan pendapatan pajak hiburan yang diterima, peneliti berusaha mewawancarai Bapak Hadi Permana (I<sub>2</sub>), selaku Kasie Penagihan. Beliau mengatakan :

*“Jumlah pendapatan pajak yang kita terima setiap bulan berbeda, karena memang tarif pajaknya juga berbeda untuk setiap hiburan. Tarif pajak sudah ditetapkan untuk setiap jenis hiburan, dan diambil dari omset bulanan mereka. Untuk beberapa jenis hiburan yang terdaftar dalam Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008, pajak yang kita terima cukup besar terutama dari bioskop. Kita upayakan, bila peraturan daerah yang baru keluar, untuk beberapa jenis hiburan baru yang dikenakan pajaknya akan kita optimalkan sehingga penerimaan pajak hiburan yang kita terima bisa mencapai target yang diinginkan.” (Wawancara pada tanggal 6 Juni 2012. Pukul 09.45. Bertempat di ruang Pajak Daerah).*

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Hendra Pradipta (I4), selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian :

*“Omset bulanan setiap jenis hiburan berbeda, tidak selalu sama ya. Begitu juga dengan pajak yang mereka bayar atau mereka setor ke kita ya sudah pasti berbeda karena berdasarkan omset. Ada yang besar ada yang kecil itu wajar tergantung jenis hiburannya dan yang pasti untuk tarif pajak tetap hanya jumlah pembayarannya saja yang berbeda dan penerimaan di kita juga yang selalu berbeda setiap bulan.” (Wawancara pada tanggal 23 Juli 2012. Pukul 10.20. Bertempat di ruang P2DP).*

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan pajak hiburan yang diterima oleh Dinas Pendapatan dan pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon untuk setiap bulannya berbeda berdasarkan traif pajak dan omset bulanan yang didapat oleh pemilik ataupun penyelenggara hiburan.

#### **4.5.2.2 Realisasi Pengeluaran Dari Sektor Pajak Hiburan**

Definisi pajak yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.

Pajak hiburan yang termasuk dalam pajak daerah, tentunya memberikan Penghasilan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar untuk Kota Cilegon dan dari Penghasilan asli Daerah (PAD) tersebut, akan

direalisasikan untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengetahui bagaimana realisasi pengeluaran dari pajak hiburan, peneliti mewawancarai Bapak Mustaba (I<sub>9</sub>), selaku anggota Komisi III DPRD Kota Cilegon. Beliau menjelaskan :

*“Setiap pajak daerah kan pada akhirnya digunakan untuk pembangunan daerah dan untuk kesejahteraan masyarakat. Termasuk juga di dalamnya pajak hiburan. Penerimaan dari sektor pajak hiburan ini, dikelola oleh dinas terkait yaitu Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon yang nantinya akan masuk ke APBD Cilegon. Salah satu contoh realisasi untuk masyarakat ya dengan dibangunnya tangga penyebrangan, perbaikan jalan dan sebagainya. Paati ada realisasinya.” (Wawancara pada tanggal 10 Juli 20120. Pukul 11.00. Bertempat di ruang tunggu komisi DPRD Kota Cilegon).*

Selain dari hasil wawancara dengan anggota Komisi III DPRD Kota Cilegon, peneliti juga berusaha mewawancarai Bapak Bagus Nurtajaya (I<sub>1</sub>), selaku Kepala Bidang Pajak Daerah. Beliau menjelaskan:

*“Realisasi dari pajak hiburan, bisa dilihat dari definisi pajak ya. Dalam Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 juga dijelaskan ya, pajak daerah akan digunakan untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Kalau pajak kan beda dengan retribusi ya, tidak ada interpretasi langsung. Pajak hiburan ini kan termasuk dalam pajak daerah. Kalau ingin tahu realisasi dari pajak hiburan seperti apa, semuanya sudah tercantuk dalam APBD. Jadi dari semua penerimaan dari seluruh sektor pajak kita yang kita terima masuk ke pendataan, dari situ akan masuk ke anggaran APBD yang akan digunakan untuk belanja apa, kan banyak macam-macam belanja dalam APBD misalkan untuk pembangunan jalan, honor guru madrasah dan banyak contoh lainnya.” (Wawancara pada tanggal 14 Mei 2012. Pukul 10.15. Bertempat di ruang Kepala Bidang Pajak Daerah).*

Adapun yang dijelaskan oleh Bapak Hendra Pradipta (I<sub>4</sub>), selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian :

*“Untuk realisasi itu tidak satu per satu berdasarkan jenis pajak, , tetapi semua penerimaan dari pajak daerah akan kita masukan dahulu ke dalam penerimaan asli daerah (PAD), kemudian kita menyusun anggaran tersebut untuk belanja apa saja. Kita bekerjasama dengan Bappeda juga dalam penyusunan rancangannya. Jadi kita koordinasi supaya anggaran yang ada terperinci dan jelas digunakan untuk apa.” (Wawancara pada tanggal 23 Juli 2012. Pukul 10.20. Bertempat di ruang P2DP).*

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi dari pajak hiburan akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam pendataan yang kemudian dibuat anggaran untuk dimasukkan ke dalam APBD yang kemudian digunakan macam-macam belanja yaitu seperti untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

#### **4.5.3 Aspek Kecukupan**

Kecukupan berkaitan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan pada pelaksanaan peraturan daerah ini adalah berkaitan dengan pemerintah daerah dan Dinas Pendapatan dan pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon dalam melaksanakan tugasnya. Unsur kecukupan ini dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan, Sumber Daya Manusia (Juru Sita) dan juga kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan.



#### **4.5.3.1 Sarana dan Prasarana Yang Tersedia Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008**

Peneliti melihat dari observasi dilapangan bahwa sarana dan prasaranan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan sudah cukup memadai. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya membayar pajak, yaitu bertempat di dinas tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Bagus Nurtajaya (I<sub>1</sub>), selaku Kepala Bidang Pajak Daerah Dinas pendapatan dan pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon:

*“Untuk memudahkan wajib pajak membayar pajak, kita memang sudah koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, memutuskan bahwa tempat pembayaran pajak berlokasi di sini di DPPKD. Selain sarana, kita juga mempunyai prasarana pendukung seperti komputer, dimana setiap wajib pajak yang membayar pajak diloket langsung kita input datanya sehingga bisa efektif dan efisien tanpa memakan waktu yang lama. Satu kali proses pembayaran untuk satu jenis hiburan hanya memakan waktu enam menit, lebih cepat dari standarnya yaitu sepuluh menit. Jadi para wajib pajak tidak perlu menunggu lama-lama. Ada ruang tunggu yang dilengkapi kursi agar para wajib pajak yang sedang menunggu panggilan antrian tidak kecapean menunggu. Selain itu juga didukung prasarana yang lain seperti toilet dan parkir. Kita kan harus memberikan pelayanan sebaik mungkin sehingga tidak mengecewakan.” (Wawancara pada tanggal 14 Mei 2012. Pukul 10.15, Bertempat di ruang Kepala Bidang Pajak Daerah).*



Untuk membuktikan kebenarannya, peneliti berusaha melihat langsung keadaan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon. Peneliti berusaha mencari informasi dari salah seorang pegawai yang bernama Ibu Nilawati (I<sub>6</sub>) yang merupakan merupakan salah satu pegawai di bagian umum dan kepegawaian Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon. Beliau menjelaskan:

*“Setiap wajib pajak jenis hiburan memang melakukan pembayaran pajak disini. Kita menyediakan tempat disini disertai loket pembayaran, yang disetiap loketnya dilengkapi komputer. Kita memang menggunakan komputer untuk mempermudah pembayaran, selain itu agar lebih hemat waktu ya. Kan kalau manual lebih lama ya mba, yang ada wajib pajak keburu kesel marah-marah. Ya itu dia salah satu bentuk pelayanan yang kita utamakan yaitu memuaskan subjek pajak dengan memberi pelayanan yang semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Untuk prasarana seperti komputer, alat tulis komputer dan prasarana lainnya sudah cukup.” (Wawancara pada tanggal 18 Juni 2012, Pukul 13.00. Bertempat di ruang Kepala Dinas).*

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Adeng Kurdi (I<sub>3</sub>) selaku

Kasie Umum dan Kepegawaian :

*“Untuk sarana dan prasarana sudah cukup ya. Kita menyediakan tempat disini untuk pelayanan pajak daerah, didukung juga fasilitas komputer untuk aksesnya, dibagian pelayanan pajak daerah prasarananya udh cukup baik ada kursi tunggu juga, ada kotak saran. Untuk prasarana lainnya ada tempat parkir kendaraan, toilet, mushola.” (Wawancara pada tanggal 18 Juni 2012. Pukul 10.00. Bertempat di ruang Sekretariat).*

Dari hasil pengamatan langsung peneliti, sarana dan prasarana yang telah disediakan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008, sudah cukup baik dimana pembayaran pajak hiburan dapat dilakukan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon serta disertai dengan prasarana yang mendukung yaitu komputer untuk memudahkan akses pembayaran, kursi di ruang tunggu untuk menunggu antrian hingga fasilitas toilet dan tempat parkir kendaraan.

#### **4.5.3.2 Keberadaan Sumber Daya Manusia (Juru Sita) Di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon**

Dari hasil observasi peneliti di lapangan dinyatakan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan, untuk penempatan pegawainya sudah cukup memadai, namun ada kelemahan yaitu tidak adanya juru sita di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon. Juru sita disini bertugas untuk mengurus masalah penyitaan

suatu tempat usaha yang tidak membayar pajak selama-lamanya tiga tahun. Seharusnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki juru sita sehingga jika suatu menangani.

Untuk mengetahui kejelasannya mengapa tidak ada juru sita, peneliti berusaha menggali informasi dari Bapak Bagus Nurtajaya (I<sub>1</sub>), selaku Kepala Bidang Pajak Daerah Kota Cilegon, beliau mengatakan:

*“Memang sampai saat ini belum ada juru sita di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPKD) Kota Cilegon. Jika sewaktu-waktu ada wajib pajak yang bermasalah dengan pembayaran pajak dalam arti menunggak dalam jumlah yang cukup besar dan dalam waktu yang lama, mau tidak mau petugas lapangan yang mengurus, ya memang padahal itu bukan bagiannya. Ya memang selama ini belum pernah ada masalah dengan penyitaan, tetapi saya rasa jangan sampe harus menunggu munculnya permasalahan penyitaan, juru sita harus ada. Penunjukan juru sita itu tidak mudah ya, harus berdsarkan surat keputusan walikota dan harus memenuhi beberapa persyaratan yang ada. Juru sita juga bisa ditunjuk langsung dari pegawai yang ada di sini, ya tetapi harus dididik lagi dan bisa juga dari luar dinas ini, bekerjasama dengan suatu badan hukum. Ya itu kenapa sampai saat ini belum ada juru sita, karena memang harus ada Surat Keputusan Walikota dan harus berdasarkan prosedur-prosedur yang berlaku.” Wawancara pada tanggal 14 Mei 2012. Pukul 10.15. Bertempat di ruang Kepala Bidang Pajak Daerah).*

Selain itu peneliti juga berusaha bertanya kepada pegawai yang lain, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Hadi Permana (I<sub>2</sub>), selaku Kasie Penagihan:

*“Jumlah sumber daya manusia atau pegawai di dinas ini sudah cukup, setiap pegawai ditempatkan pada bagiannya masing-masing, sudah ada petugas bagian lapangan, bagian kantor sampai office boy. Kalau untuk juru sita memang di kita belum ada. Pengajuan untuk juru sita memang tidak mudah, karena harus benar-benar memenuhi persyaratan seperti pendidikan terakhir, kemampuan dalam bekerja, penilaian dari pimpinan selama dia bekerja apakah mempunyai catatan hitam atau tidak*

*dan beberapa persyaratan lainnya. Sampai saat ini kita masih mengajukan permohonan sehingga dinas ini mempunyai juru sita.” (Wawancara pada tanggal 6 Juni 2012. Pukul 09.45. Bertempat di ruang Pajak Daerah).*

Kriteria juru sita memang tidak mudah, dilihat dari pendidikan, pengalaman bekerja pada bidangnya, penilaian dalam bekerja dan lain sebagainya. Dan untuk menunjuk juru sita, harus berdasarkan surat keputusan walikota. Saat ini Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota cilegon sedang berupaya melakukan pengajuan. Hal ini seperti dijelaskan oleh Bapak Adeng Kurdi (I<sub>3</sub>), selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian :

*“Untuk saat ini memang di kita belum ada juru sita. Untuk mengajukan juru sita tidak mudah. Penunjukan juru sita bisa dari pegawai di sini ataupun di luar dinas ini. Tapi saat ini kita sudah mengirimkan pegawai disini yang sedang menjalani pendidikan di STAN. Sudah dua gelombang yang kita ikuti dan sudah sepuluh orang yang kita kirim untuk dua gelombang. Pegawai yang kita kirim ini pendidikan yang lebih khusus, pembelajaran lebih dalam mengenai materi-materi yang pastinya tentang perpajakan, yang dimana nantinya kita harapkan dapat bermanfaat untuk kemajuan dinas ini. Selama kegiatan yang bernilai positif untuk kemajuan dan keberhasilan dinas ini, pasti kita dukung dan upayakan.” (Wawancara pada tanggal 18 Juni 2012. Pukul 10.00. Bertempat di ruang Sekretariat).*

Dari hasil observasi peneliti, didapatkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cilegon Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 dilihat dari segi kondisi sumber daya manusia untuk pegawai dinas sudah cukup memadai, hanya saja kekurangan perlu ditambahkan juru sita agar jika suatu saat ada pemilik tempat hiburan yang bermasalah dengan pembayaran pajak, sudah ada juru sita yang menangani.

#### **4.5.3.3 Kebutuhan Anggaran Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan**

Di dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak hiburan, ada beberapa kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah dan dinas terkait. Kegiatan tersebut tentunya membutuhkan anggaran dana. Misalnya ada kegiatan sosialisasi, temu audiensi, rapat gabungan dan sebagainya.

Untuk mengetahui anggaran yang ada digunakan untuk kegiatan apa saja, peneliti mencoba mencari informasi dari Bapak Bagus Nurtajaya (I<sub>1</sub>), selaku Kepala Bidang Pajak Daerah. Beliau menjelaskan :

*“Setiap pelaksanaan kegiatan yang kita buat sudah pasti lah ada anggarannya. Kegiatan-kegiatan yang kita buat saja cukup banyak ya, contohnya ada sosialisasi, temu audiensi, rapat pimpinan, rapat gabungan, rapat antar seksi, itu semua kan pasti ada pengeluaran untuk menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Misalkan kita temu audiensi dengan pemilik tempat hiburan di gedung sambil makan-makan, kan sudah keliatan ada pengeluaran untuk membayar gedung, makan dan minum, sudah bisa ditafsir lah berapa besarnya. Kalau untuk disebut dalam angka ya bisa diprediksi lah ya, tetapi yang pasti anggaran untuk kegiatan seperti itu pasti ada.” (Wawancara pada tanggal 14 Mei 2012. Pukul 10.00. Bertempat di ruang Kepala Bidang Pajak Daerah).*

Peneliti berusaha mencari data untuk mengetahui jumlah anggaran untuk setiap kegiatan yang dilakukan sosialisasi, temu audinesi dan penyuluhan dari pajak hiburan. untuk itu peneliti berusaha mewawancarai salah seorang pegawai di bagian anggaran, namun pegawai tersebut tidak memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.

Dari sub aspek kebutuhan anggaran ini dapat disimpulkan bahwa pegawai Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon dalam memberikan informasi masih ada yang ditutupi.

#### **4.5.4 Aspek Perataan atau Kesamaan**

Perataan berkaitan dengan bagaimana suatu kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan untuk mendistribusikan pelayanan atas dasar kriteria kesamaan tanpa adanya perbedaan. Dalam pelaksanaan peraturan daerah ini, aspek perataan atau kesamaan dapat dilihat dari pengenaan tarif pajak hiburan untuk setiap jenis hiburan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan dan perlakuan petugas lapangan kepada wajib pajak.

##### **4.5.4.1 Pengenaan Tarif Pajak Hiburan Untuk Setiap Jenis Hiburan Yang Terdapat Dalam Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan**

Dalam Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan, terdapat beberapa jenis hiburan yang dikenakan pajak. Hiburan-hiburan tersebut adalah pertunjukan film, pertunjukan kesenian, penyelenggaraan pasar malam, pameran, sirkus, komedi putar, billiard dan sebagainya. Tarif pajak yang dikenakan untuk setiap jenis hiburan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan, berbeda-beda.

Untuk mengetahui apakah pengenaan tarif pajak tersebut sudah wajar atau belum peneliti berusaha mencari tahu melalui beberapa informen. Berdasarkan hasil observasi lapangan, dijelaskan oleh Bapak Bagus Nurtajaya (I<sub>1</sub>), selaku Kepala Bidang Pajak Daerah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon. Beliau menjelaskan:

*“Saya rasa untuk tarif pajak yang dikenakan untuk setiap jenis hiburan yang terdaftar dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 sudah cukup ideal ya, sudah pas. Sebelum menentukan tarif pajak kan kita juga melihat daerah-daerah tetangga kita yang memiliki potensi hiburan cukup banyak dan besar. Pasti ada perbandingan dengan daerah lain sebagai tolak ukur kita. Contohnya untuk bisokop dan billiard, hampir di setiap daerah Kota-Kota besar, tarif pajaknya 10%. . Ya memang ada rencana menaikkan tarif pajak, ya tetapi kita juga kan harus melihat omset yang didapat pemilik atau penyelenggara hiburan. Ya tapi yang pasti sih untuk pengenaan tarif pajak, saat ini sudah wajar, sudah pas.” (Wawancara pada tanggal 14 Mei 2012. Pukul 10.00. Bertempat di ruang Kepala Bidang Pajak Daerah).*

Pengenaan tarif pajak yang ditetapkan untuk setiap jenis hiburan memang tidak sembarangan. Memang setiap tarif pajak untuk setiap jenis hiburan berbeda, karena potensi hiburan itu sendiri berbeda-beda. Berikut ini adalah tarif pajak hiburan:<sup>89</sup>

- a. Jenis pertunjukan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bisokop sebesar 10%;
- b. Pertunjukan kesenian antara lain pertunjukan sirkus, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan, penyelenggaraan pasar

---

<sup>89</sup> Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan



malam, pameran, sirkus, komedi putar (carrusal) dan sejenisnya sebesar 10%;

- c. Pertunjukan kesenian tradisional sebesar 2,5%;
- d. Pertunjukan/pagelaran musik dan/atau tari sebesar 10%;
- e. Permainan billiard sebesar 10%;
- f. Permainan ketangkasan sebesar 10%;
- g. Olahraga renang yang dikomersilkan sebesar 10%;
- h. Pertandingan olahraga sebesar 2,5%.

Untuk membuktikan kembali apakah tarif pajak yang ditetapkan sudah wajar atau belum, peneliti melakukan observasi lapangan ke DPRD Kota Cilegon. Peneliti mewawancarai Bapak Mustaba (I<sub>0</sub>), selaku anggota komisi III DPRD Kota Cilegon. Beliau menjelaskan :

*“Selama pelaksanaan peraturan daerah ini, untuk pengenaan tarif pajaknya cukup wajar, ya sudah bisa dibilang pas lah ya. Kita itu kan memberikan tarif pajak tidak asal-salan loh. Kita pelajari dulu potensi hiburan yang ada seperti apa, kita lihat juga daerah lain seperti apa. Kita juga ada perjalanan dinas luar, bukan semata-mata untuk jalan-jalan, tetapi kita juga melihat kondisi hiburan di daerah lain seperti apa, berapa tarif pajaknya dan bagaimana pelaksanaannya. Itu semua kan kita pakai untuk perbandingan. Kalau untuk Cilegon dengan potensi hiburan yang cukup besar, tarif pajak yang diberikan sudah pas lah. Artinya, saya rasa tarif pajak yang diberikan tidak terlalu memberatkan para pemilik atau penyelenggara hiburan.”*  
(Wawancara pada tanggal 10 Juli 2012. Pukul 11.00. Bertempat di ruang tunggu komisi DPRD Kota Cilegon).

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pengenaan tarif pajak untuk setiap jenis hiburan yang terdaftar dalam Peraturan Daerah kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan, sudah pas dan wajar karena sudah disesuaikan dengan potensi

dan jenis hiburan itu sendiri dan juga tidak untuk memberatkan wajib pajak hiburan.

#### **4.5.4.2 Pemberian Pelayanan Petugas Lapangan Kepada Wajib Pajak**

Pelayanan sangatlah penting dalam suatu perusahaan, dinas, organisasi atau instansi. Setiap orang dapat menilai pelayanan yang diterima dalam hal apapun. Dalam pajak hiburan, pelayanan yang diberikan yaitu dalam hal pendataan omset dilapangan dan pada saat wajib pajak membayar pajak di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon. Setiap petugas lapangan ataupun pegawai dinas harus memberikan pelayanan maksimal dalam arti baik, ramah dan sopan, karena itu sudah menjadi kewajiban. Apabila pelayanan yang diberikan tidak maksimal, maka para wajib pajak akan merasa kesal, marah atau kecewa.

Untuk itu peneliti berusaha menggali informasi dari beberapa pengelola tempat hiburan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Suparjo (I<sub>11</sub>), selaku pengelola Shandy Billiard:

*“Saya di sini memang hanya penanggung jawab dan pengelola billiar shandy, ya walaupun saya bukan pemilik billiard ini, saya rasa tidak perlu ada perbedaan ya yang diberikan oleh petugas lapangan, karena owner juga sudah memberi kepercayaan pada saya untuk mengelolaa tempat ini. Jadi jangan mentang-mentang saya bukan owner, jadi seperti merendahkan. Sejauh ini selama petugas lapangan yang datang kesini untuk memberikan surat himbauan, undangan ataupun yang mengantar SPTPD semuanya sopan dan ramah, ya belum pernah ada masalah dengan petugas lapangan lah. Selama ini sih masih baik-baik saja. Mereka sopan kita juga segan.”*

*(Wawancara pada tanggal 12 Juli 2012. Pukul 11.35. Bertempat di ruang pengelola 21 Cilegon).*

Tidak hanya itu, peneliti juga berusaha mencari informasi dari pengelola hiburan yang lainnya, yaitu pengelola hiburan jenis permainan ketangkasan. Beliau adalah Bapak Alius Vena (I<sub>12</sub>), pengelola permainan ketangkasan Fun City, beliau mengungkapkan:

*“Sejauh ada petugas lapangan dari DPPKD dalam pemberian surat himbauan ataupun surat acara kegiatan, saya selalu menerima dengan baik, sopan dan ramah, begitu juga sebaliknya. Petugas nya pun baik, ramah, gak ada yang judes. Ya kalau saya pribadi sih enggak pernah ada masalah ya sama pelayanan yang diberikan, karena biasanya petugas lapangan yang kesini hanya mengantar undangan.” (Wawancara pada tanggal 3 Mei 2012. Pukul 11.15. Bertempat di Fun City Mall Ramayana Cilegon).*

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Sugiyanto (I<sub>13</sub>), selaku Manajer Pengelola bioskop 21 Mall Ramayana Cilegon :

*“Saya ataupun staff di sini selama ini tidak pernah ada permasalahan dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas lapangan, karena petugas lapangan yang datang ke sini paling hanya mengantar surat undangan, sosialisasi. Ya terkadang dikirim langsung ke pusat. Tapi selama ada petugas lapangan yang datang ke sini semuanya baik, sopan dan ramah, karena kita juga tidak pernah ada masalah dengan pembayaran pajak.” (Wawancara pada tanggal 8 Mei 2012. Pukul 14.30. Bertempat di Shandy Billiard).*

Dari pernyataan diatas, dapat dikatakan bahwa pelayanan yang diberikan petugas lapangan kepada pemilik atau pengelola tempat hiburan sudah cukup baik, mereka mengutamakan pelayanan sesuai manajemen mutu dan selalu bersikap sopan dan ramah.

#### **4.5.5 Aspek Responsivitas**

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Evaluasi peraturan daerah ini diharapkan mampu menjadi respon pemerintah daerah setempat terhadap permasalahan yang telah ditemui dalam pelaksanaan peraturan daerah yang sudah ada. Aspek dari responsifitas dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu pelayanan yang diberikan pegawai Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon, kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dan pengawasan serta evaluasi yang dilakukan oleh DPRD.

##### **4.5.5.1 Pelayanan Pajak Daerah Dalam Melayani Wajib Pajak**

Dalam suatu kebijakan peraturan daerah tidak hanya melihat dari efektifitas, efisiensi, kesamaan atau kecukupan, tetapi juga melihat dari segi responsifitas. Responsifitas dilihat dari pihak-pihak yang terkait, yaitu dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon, pemerintah daerah dan pemilik tempat hiburan. Setiap pihak yang terkait tentunya memiliki responsifitas yang berbeda. Untuk mengetahui respon yang diberikan seperti apa, peneliti mencoba mewawancarai Bapak Bagus Nurtajaya (I<sub>1</sub>), selaku Kepala Bidang Pajak Daerah, beliau mengatakan:

*“Saya rasa responsifitas dari pegawai di sini khususnya petugas loket sudah cukup bagus dalam memberi pelayanan, mengapa saya katakan seperti itu, karena kalau kita memang dinilai jelek dalam memberikan pelayanan, kita tidak akan mendapat penghargaan ISO 9001:2008. Memang kita sediakan kotak saran dan kritik di setiap loket, dari kritik dan saran itu yang akan kita*

*jadikan untuk perbaikan pelayanan kita. Dan dapat dibuktikan bahwa hingga sampai saat ini pelayanan yang kita berikan sudah cukup bagus. Pegawai yang berjaga di loket pembayaran selalu kita stand by kan, dengan sistem shift, jadi saat ada wajib pajak yang ingin membayar pajak, loket tidak kosong. Dan proses satu kali pembayaran untuk satu jenis hiburan hanya perlu waktu enam menit sehingga tidak memakan waktu yang lama. Kita akan terus menjaga apa yang sudah bisa kita pegang saat ini.” (Wawancara pada tanggal 14 Mei 2012, Pukul 10.00 Bertempat di ruang Kepala Bidang Pajak Daerah).*




Peneliti tidak hanya mewawancarai satu pegawai, tetapi peneliti berusaha mencari kebenarannya dari pegawai lain. Berdasarkan observasi lapangan hasil wawancara dengan Bapak Adeng Kurdi (I<sub>3</sub>), selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon, beliau menjelaskan :

*“Ya memang untuk menilai sebuah pelayanan baik atau tidak, perlu dinilai langsung dari wajib pajak nya ya, karena mereka yang langsung merasakan pelayanan yang kami berikan. Sejauh ini, penilaian dari saya untuk pelayanan dari pegawai disini, terutama untuk petugas loket sudah cukup baik ya. Artinya, mereka mampu memberikan pelayanan yang baik dan maksimal*

*dalam melayani wajib pajak pada saat membayar pajak. Yang bisa dibanggakan dari petugas loket kita, mereka sudah lihai. Kita punya standar pelayanan untuk satu jenis pembayaran pajak sepuluh menit, tetapi mereka hanya memakan waktu enam sampai tujuh menit dan kita juga selalu menghimbau petugas loket untuk selalumerikan pelayanan sesuai manajemen mutu pelayanan kita. Kita juga selalu menghimbau untuk selalu ramah dan sopan dalam melayani wajib pajak. Yang kita harapkan, ya semoga pelayanan kita selalu baik dan akan selalu baik dan memuaskan.” (Wawancara pada tanggal 18 Juni 2012. Pukul 10.00. Bertempat di ruang Sekretariat).*

Selain itu, peneliti berusaha mewawancari salah satu petugas loket pajak daerah yang bernama Bapak Benni G. Warnerin. (17) beliau menjelaskan :

*“Untuk semua pembayaran pajak daerah termasuk hiburan, memang pembayar di lakukan di sini. Kita buka dari jam 08.00-14.00 siang. Kita selalu melayani wajib pajak semaksimal mungkin, artinya kita mengutamakan kesopanan dan keramahan, kita juga punya standarisasi waktu dalam melayani wajib pajak membayar pajak untuk satu kali proses, kita juga punya nomor antri tunggu dan kita juga punya kotak saran. Standar waktu kita untuk satu kali proses pembayaran 10 menit, jika wajib pajak membawa lengkap semua berkas pada saat membayar pajak, biasanya hanya memakan waktu kurang lebih tujuh menit, tetapi jika ada berkas yang kurang-kurang paling lama 15 menit. Kalau untuk pemerian pelayanan selalu kita ratakan untuk setiap wajib pajak, tidak ada perbedaan. Untuk komplain langsung pasti ada ya, biasanya ada wajib pajak yang terburu-buru, gak sabaran, pernah lah kita yang kena. Ya tapi semua itu kondisional ya, artinya jika kita bisa berkomunikasi baik dengan wajib pajak, bisa melayani wajib pajak sebaik mungkin, hal-hal kecil seperti itu bisa ditangani.” (Wawancara pada tanggal 18 Juni 13.45. Pukul 13.45. bertempat di bagian Pelayanan Pajak Daerah).*



Dari penjelasan-penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan petugas loket dalam melayani wajib pajak membayar pajak sudah cukup baik, karena mereka mampu memberikan pelayanan sesuai dengan kebijakan mutu dan sasaran dalam pelayanan.

#### **4.5.5.2 Kesadaran Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak**

Pencapaian target hiburan tidak terlepas dari partisipasi pemilik tempat hiburan yang berperan serta di dalamnya, dalam hal ini pun kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu harus ditingkatkan. Pada saat melakukan observasi lapangan, peneliti berusaha menggali informasi dari pegawai yang ada di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Bagus Nurtajaya (I<sub>1</sub>), selaku Kepala Bidang Pajak daerah :

*“Sekitar 20% dari wajib pajak hiburan masih kurang sadar dalam membayar pajak. Itu yang selalu kita tekankan dan selalu kita himbau untuk setiap wajib pajak agar selalu tepat waktu dalam membayar pajak. Yang kita harapkan pihak-pihak yang terlibat dalam peraturan daerah ini ya saling memberi dukungan lah untuk mensukseskan peraturan daerah ini.” (Wawancara pada tanggal 14 Mei 2012, Pukul 10.15. Bertempat di ruang Kepala Bidang Pajak Daerah).*

Pendapat senada juga diungkapkan oleh Bapak Hadi Permana (I<sub>2</sub>), selaku Kasie Penagihan Dinas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon:

*“Memang sampai saat ini untuk kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bisa dikatakan tingkat kesadarannya kurang ya. Seharusnya kalau wajib pajak yang baik dan taat terhadap peraturan, tidak harus lewat teguran lagi tetapi mereka langsung*



*melaporkan omset bulanan yang mereka dapat. Ada yang sampe dua sampai tiga bulan tidak melapor omset bulanan. Tetapi sejauh ini banyaknya wajib pajak harus ditegur dahulu untuk melaporkan omset bulanan mereka. Ya mungkin kebanyakan dari mereka juga susuganan. Tetapi setelah kita tegur, banyak dari mereka yang langsung melapor omset bulanan. Ya hanya sayangnya seperti itu, harus ditegur dulu.” (Wawancara pada tanggal 6 Juni 2012. Pukul 09.45. Bertempat di ruang Pajak Daerah).*

Untuk membuktikan apakah benar kesadaran dari wajib pajak dalam membayar pajak hiburan masih kurang, peneliti berusaha mewawancarai informen lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Uum Umaroh (I<sub>5</sub>), salah satu pegawai Di bagian penagihan, beliau menjelaskan :

*“Hampir sebagian besar kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak masih terbilang kurang. Tetapi ada juga yang selalu tepat membayar pajak, itu jenis hiburan bioskop. Hampir setiap tahunnya bioskop 21 Mall Ramayana Cilegon selalu mendapatkan penghargaan karena ketepatan dalam membayar pajak dan tidak pernah ada permasalahan dengan kita. Jadi hiburan apapun, akan kita beri penghargaan jika dalam pelaksanaannya dapat mengikuti peraturan daerah yang berlaku.”*  
*(Wawancara pada tanggal 6 Juni 2012. Pukul 10.23. Bertempat di ruang Pajak Daerah).*

Setelah melakukan penelitian dilapangan peneliti melihat ada pro kontra dari pemilik tempat hiburan dan juga masyarakat untuk mendukung pelaksanaan peraturan daerah ini. Peneliti berusaha mewawancarai Bapak Mustaba (I<sub>9</sub>), selaku anggota komisi III DPRD Kota Cilegon. beliau menjelaskan :

*“Memang jika kita melihat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu masih kurang ya nong. Saya juga selalu mendapat laporan dari DPPKD setiap bulannya ada saja yang selalu telat membayar pajak. Ya memang untuk*

*menumbuhkan kesadaran seperti itu agak susah ya, karena harus dari diri mereka sendiri. Ya tapi kita juga selalu berusaha menggerakkan kesadaran bagi wajib pajak agar selalu tepat membayar pajak.” (Wawancara pada tanggal 10 Juli 2012. Pukul 11.00. Bertempat di ruang tunggu komisi DPRD Kota Cilegon).*

Dapat disimpulkan dari penjelasan-penjelasan di atas, dalam hal ini peran pemilik ataupun penyelenggara hiburan sangat dibutuhkan kesadaran dari wajib pajak hiburan untuk membayar pajak tepat waktu dan selalu melaporkan omset bulanan yang diterima tanpa harus adanya teguran terlebih dahulu sehingga pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan dapat terlaksana dengan baik..

#### **4.5.5.3 Pengawasan, Sosialisasi dan Evaluasi Dari DPRD dan Dinas Pendapatan dan pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah kota Cilegon Nomor 3 tahun 2008 tentang Pajak hiburan. Responsifitas yang diberikan oleh DPRD dalam bentuk pengawasan, sosialisasi dan evaluasi. Di samping itu, di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon ada Kepala Bidang Pajak Daerah, yang juga ikut melakukan pengawasan. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Bagus Nurtajaya (I<sub>1</sub>), selaku Kepala Bidang Pajak Hiburan yang ditemui di kantornya beliau mengatakan:

*“Saya sebagai Kepala Bidang Pajak Daerah tentu ikut mengawasi pelaksanaan peraturan daerah ini, karena pajak hiburan kan masuk dalam bagian pajak daerah. Untuk bagian lapangan sudah ada petugas lapangan yang melakukan pengawasan dalam mendata omset perbulan dari setiap tempat hiburan, ya tentunya yang dikenakan pajak ya. Ya kalau mereka mau langsung melapor ke kita tanpa lewat petugas lapangan juga tidak masalah. Yang pasti mereka wajib membayar pajak dan setiap enam bulan sekali kita audit. Kalau ada yang memanipulasi data ya itu silahkan, yang pasti setiap enam bulan sekali kita mengaudit dan bagi siapa pun yang ketahuan memanipulasi data baik itu dari petugas lapangan, pegawai kantor atau dari pemiliknya sendiri, akan ada sanksinya.”  
(Wawancara pada tanggal 14 Mei 2012. Pukul 10.15. Bertempat di ruang Kepala Bidang Pajak Daerah).*

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Mustaba (19), selaku anggota komisi III DPRD Kota Cilegon. Beliau menjelaskan :

*“Untuk kegiatan pengawasan selalu kita pantau selama pelaksanaan peraturan daerah ini. Apalagi kita tahu, bahwa para pemilik tempat hiburan ini banyak yang bandel ya mulai dari perizinan penyelenggaraan sampai ke pajak hiburannya. Kita kan selalu ada laporan masuk tentang pembayaran pajak hiburan. contohnya jika ada laporan masuk bahwa tempat hiburan si A bermasalah dengan pembayaran pajak, kita awasi dahulu benar atau enggak, lalu kita lihat langsung ke lapangan dan apabila memang benar, kita panggil dan kita himbau. Kalaupun tidak ada permasalahan dengan masalah pembayaran pajak, tetap kita adakan pengawasan baik langsung ataupun tidak langsung.”  
(Wawancara pada tanggal 10 Juli 2012. Pukul 11.00. Bertempat di ruang tunggu komisi DPRD Kota Cilegon).*

Tidak hanya pengawasan yang dilakukan, tetapi juga ada kegiatan sosialisasi yang dilakukan untuk menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak hiburan. Berdasarkan observasi lapangan, memang ada kegiatan sosialisasi yang dilakukan. Untuk lebih

jelasnya, peneliti berusaha menggali informasi dari Bapak Mustaba (I<sub>9</sub>), selaku anggota komisi III DPRD Kota Cilegon. Beliau menjelaskan :

*“Untuk kegiatan sosialisasi pasti ada ya. Biasanya sosialisasi dibarengi penyuluhan. Untuk kegiatan sosialisasi biasanya kita adakan dua sampai tiga kali dalam satu tahun. Sosialisasi yang kita berikan tidak Cuma pertemuan langsung dengan pemilik tempat hiburan, tetapi juga lewat media masa, radio dan tv lokal. Ya memang biasanya setiap ada acara sosialisasi, yang datang hanya perwakilan dari pemilik, ya tetapi itu tidak masalah, yang penting apa yang kita infokan bisa tersampaikan dan untuk menjaga hubungan baik.” (Wawancara pada tanggal 10 Juli 2012. Pukul 11.00. Bertempat di ruang tunggu komisi DPRD Kota Cilegon).*

Setelah melakukan penelitian di lapangan peneliti melihat sudah ada kegiatan sosialisasi yang diadakan Komisi III DPRD Kota Cilegon. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon bekerjasama dengan DPRD Kota Cilegon khususnya Komisi III untuk mengadakan sosialisasi dengan para pemilik tempat hiburan yang dimana hiburannya dikenakan pajak. Peneliti berusaha mencari informasi dari Bapak Bagus Nurtajaya (I<sub>1</sub>), selaku Kepala Bidang Pajak Daerah, beliau menjelaskan seperti berikut:

*“Untuk kegiatan sosialisasi ada, sering kita adakan sosialisasi dengan pemilik-pemilik tempat hiburan. untuk jenis hiburan yang tetap kan terhitung. ada sosialisasi langsung dan ada yang tidak langsung. Untuk yang langsung biasanya tempatnya di dinas ini, gedung atau hotel dan untuk yang tidak langsung melalui media masa. Sayangnya tiap yang datang hanya perwakilan dari pemilik tempat hiburan atau pengelolanya. Bukan cuma itu, terkadang yang hadir cuma sedikit, padahal kita sdah memberikan informasi lewat surat undangan acara kegiatan, itu biasanya petugas lapangan yang nyebarin. Kita selalu mengupayakan agar surat tersampaikan dan pemiliknya langsung yang menghadiri.” (Wawancara pada tanggal 14 Mei 2012. Pukul 10.15. Bertempat di ruang Kepala Bidang Pajak Daerah).*

Dan untuk bentuk responsifitas lain yang diberikan oleh Komisi III DPRD adalah dalam bentuk evaluasi. Evaluasi ini sebagai pelengkap dari kegiatan pengawasan dan sosialisasi. Tujuan evaluasi adalah untuk melihat sejauh mana keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan daerah tersebut. Peneliti melakukan observasi lapangan untuk mengetahui hasil evaluasi dari Peraturan Daerah kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak hiburan. Peneliti mewawancari Bapak Mustaba (I<sub>0</sub>), selaku Anggota Komisi III DPRD Kota Cilegon. Beliau menjelaskan :

*“Selama pelaksanaan peraturan daerah ini, kita tidak hanya berpatok pada pengawasan dan sosialisasi, tetapi juga kita mengadakan evaluasi untuk melihat seperti apa pelaksanaannya di lapangan. Apakah ada permasalahan, hambatan dan kekurangan. Ya memang kalau untuk permasalahan, hambatan dan kekurangan masih ada ya. Maka dari itu kita adakan kegiatan evaluasi. Biasanya kegiatan evaluasi kita adakan duakali dalam satu tahun, yaitu di pertengahan dan di akhir. Kita melihat dari perkembangan setiap tahunnya seperti apa. Yang saat ini sedang kita evaluasi yaitu pelaksanaan dari peraturan daerah tentang yang sebelumnya tentang pajak hiburan dan tentang penambahan jenis hiburan yang akan dimasukkan ke dalam peraturan daerah baru tentang pajak hiburan. namun disamping segala macam kekurangan, hambatan dan permasalahan yang ada, perlu kita banggakan bahwa tahun 2011 untuk pajak hiburan dapat mencapai target, ya tentunya ini perlu kita beri applause untuk kinerja pegawai dinas terkait, yaitu Dinas Pendapatan dan Pengelolaan keuangan Daerah ( DPPKD ) Kota Cilegon.”*  
*(Wawancara pada tanggal 10 Juli 2012. Pukul 11.00. Bertempat di ruang tunggu komisi DPRD Kota Cilegon).*

Dari pernyataan-pernyataan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh DPRD dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon sudah cukup baik yaitu adanya pantauan langsung baik dari

DPRD ataupun Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon.

Untuk sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon sudah cukup baik karena sering diadakan sosialisasi langsung dengan wajib pajak hiburan, namun untuk kegiatan sosialisasi langsung yang disertai penyuluhan dari DPRD masih kurang karena hanya dua sampai tiga kali dalam satu tahun, perlu ditingkatkan agar dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak hiburan dalam membayar pajak.

#### **4.5.6 Aspek Ketepatan**

Ketepatan merujuk pada nilai dari tujuan program dan kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Dalam aspek ini, dapat dilihat dari dua hal, yaitu ketepatan waktu bagi wajib pajak dalam membayar pajak dan pemberlakuan peraturan daerah baru untuk dilaksanakan kembali penarikan pajak hiburan.

##### **4.5.6.1 Ketepatan Waktu Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak**

Aspek penilaian yang juga penting dalam hal pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 tahun 2008 tentang Pajak Hiburan yaitu dari sisi ketepatan waktu wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini sering merupakan salah satu kekurangan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak hiburan tepat waktu. Di dalam Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak hiburan, pada

bab V pasal 9, berbunyi "Masa Pajak adalah 1 (satu) bulan takwim dan/atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Walikota".<sup>90</sup>

Pada kenyataan yang dilapangan, masih ada kendala dalam ketepatan waktu wajib pajak dalam membayar pajak hiburan. Masih ada beberapa pemilik hiburan yang selalu telat membayar. Berdasarkan hasil observasi lapangan, peneliti berusaha menggali informasi dari Bapak Bagus Nurtajaya (I<sub>1</sub>), selaku Kepala Bidang Pajak Daerah. Beliau mengatakan :

*"Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk kesadaran wajib pajak membayar pajak tepat waktu masih kurang, sekitar 20% yang masih telat membayar pajak. Biasanya kita tunggu sampe waktu tiga hari, kalau tidak membayar juga, kita beri surat teguran. Jika surat teguran pertama tidak ada tanggapan, kita keluarkan lagi surat teguran yang kedua dan jika surat teguran yang kedua tidak ditanggapi lagi, kita langsung datangi langsung penyelenggaranya. Pernah ada kasus seperti itu, untuk jenis hiburan insidental seperti korsel, kita kejar sampai ke Bogor. Bahkan Event Organize (EO) saja kemaren telat membayar pajak. Ya pokoknya siapa saja yang telat membayar selalu kita catat dan kita proses." (Wawancara pada tanggal 14 Mei 2012, Pukul 10.15. Bertempat di ruang Kepala Bidang Pajak Daerah).*

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Hadi Permana (I<sub>2</sub>), selaku Kasie Penagihan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon :

*"Setiap bulan selalu ada wajib pajak hiburan yang telat membayar pajak. Mereka biasanya telat tiga hari sampai satu minggu. Siapapun yang telat membayar pajak, akan kita beri teguran terlebih dahulu, jika tidak respon maka akan kita tindak lanjut. Ya memang untuk kurangnya kesadaran wajib pajak untuk tepat waktu dalam membayar pajak bukan hanya dari hiburan ya,*

---

<sup>90</sup> Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan.

*tapi hamir untuk semua jenis pajak daerah. Ya tapi kita selalu mencoba untuk menarik wajib pajak supaya tepat waktu membayar pajak.” (Wawancara pada tanggal 6 Juni 2012. Pukul 09.45. Bertempat di ruang Pajak Daerah).*

Tidak hanya itu, peneliti juga berusaha mewawancarai petugas loket pelayanan pajak daerah, Bapak Benni Warnerin (I<sub>7</sub>). Beliau menjelaskan :

*“Ya memang pasti ada saja ya yang telat membayar dari waktu yang sudah ditentukan. Biasanya wajib pajak yang telat membayar pajak itu ada yang telat tiga hari sampai satu minggu, tapi pernah ada juga yang telat sampai satu bulan. Ya memang biasanya ketelatan itu bergantung pada omset yang mereka dapat. Omset mereka setiap bulan berbeda dan pajak yang harus dibayar juga berbeda, biasanya itu yang suka menjadi penyebab ketelatan pembayaran. Ya tapi tetap saja, denda atau sanksi kita berlakukan sesuai yang ada di dalam peraturan daerah.” (Wawancara pada tanggal 18 Juni 2012. Pukul 13.45. Bertempat di bagian Pelayanan Pajak Daerah).*

Hal senada juga dijelaskan oleh Bapak Hendra Pradipta (I<sub>4</sub>), selaku Kasie Perencanaan dan Pengendalian :

*“Kalau untuk ketelatan membayar pajak mah ada saja ya neng. Ya tetapi kita selalu ikuti prosedur sesuai yang ada di dalam peraturan daerah. Untuk wajib pajak yang telat membayar pajak, kita berikan surat teguran, kalau tidak ada tanggapan dari surat teguran yang pertama kita tunggu dalam waktu tujuh hari, masih tidak ada tanggapan juga kita beri surat teguran kita kasih waktu limabelas hari, masih tidak ada tanggapan juga kita beri SPTPD dengan keterangan permasalahan dalam pembayarn pajak hiburan.” (Wawancara pada tanggal 23 Juli 2012. Pukul 10.20. Bertempat di ruang P2DP).*

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketepatan waktu wajib pajak hiburan dalam membayar pajak masih kurang, karena selalau ada yang telat dari waktu yang seharusnya dan biasanya ketelatan itu terjadi karena biasanya dipengaruhi oleh omset bulanan



yang didapat wajib pajak hiburan setiap bulannya tidak menentu, selalu berbeda, selain itu kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu

#### **4.5.6.2 Pemberlakuan Peraturan Daerah Baru Untuk Dilaksanakan Kembali Penarikan Pajak Hiburan**

Ditutupnya peraturan daerah yang lama yaitu Peraturan Daerah kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak hiburan, maka untuk semua pungutan pajak dari semua jenis hiburan yang terdaftar dalam peraturan daerah tersebut tidak diberlakukan lagi. Saat ini peraturan daerah tentang pajak hiburan masih dalam pembahasan raperda untuk membahas jenis hiburan apa saja yang akan ditambahkan ke dalam peraturan daerah tentang pajak hiburan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, dijelaskan oleh Bapak Mustaba (I<sub>9</sub>), selaku anggota Komisi III DPRD Kota Cilegon, sebagai berikut :

*“Sejauh ini peraturan daerah tentang pajak hiburan masih dalam pembahasan. Mengapa kita masih belum mengeluarkan peraturan daerah yang baru, karena masih ada pertimbangan di dalamnya untuk memasukan beberapa jenis hiburan yang baru. Contohnya seperti karaoke, diskotik, live music, salon kecantikan, spa, golf dan beberapa jenis hiburan lainnya, masih ada pro kontra dari masyarakat dan juga dari pemilik hiburan tersebut untuk ditarik pajaknya. Semua ini kan ada prosedurnya ya, kita memasukan tarif pajak hiburan tentunya melihat dulu dari perizinan penyelenggaraannya. Kalau semua prosedur perizinan penyelenggaraan hiburan sudah lengkap, sudah dilegalkan, baru akan kita kenakan pajaknya.” (Wawancara pada tanggal 10 Juli 2012. Pukul 11.00. Bertempat di ruang tunggu komisi DPRD Kota Cilegon).*

Untuk membuktikan kebenarannya, peneliti berusaha mewawancarai juga dari pihak dinas yang terkait. Peneliti berusaha mewawancarai Bapak Bagus Nurtajaya (I<sub>1</sub>), selaku Kepala Bidang Pajak Daerah. Beliau menjelaskan :

*“Untuk pemberlakuan peraturan daerah baru sejauh ini belum ya, karena masih dalam pembahasan raperda. Baru wacana akan dikeluarkan bulan oktober tahun ini jika sudah fix semuanya. Kalo untuk hiburan kan polemik ya. Sekarang begini saja ya, katakan peraturan daerah yang baru tentang pajak hiburan dikeluarkan, masalah berbagai macam jenis hiburan lainnya seperti karaoke, diskotik, live music, salon, golf dan sebagainya tapi status perizinannya ilegal ya tetap saja tidak akan kita pungut pajaknya.” (Wawancara pada tanggal 14 Mei 2012. Pukul 10.15. Bertempat di ruang Kepala Bidang Pajak Daerah).*

Jika melihat dari peraturan daerah yang sebelumnya, yaitu Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan, memang peraturan daerah ini sudah tepat dilaksanakan karena pajak hiburan ini salah satu komponen untuk meningkatkan Penghasilan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon seperti yang dijelaskan oleh Bapak Hadi Permana (I<sub>2</sub>) selaku ,asie Penagihan:

*“Setiap daerah pasti mempunyai Penghasilan Asli Daerah (PAD) yang berbeda dan setiap Penghasilan Asli Daerah (PAD) itu biasanya dihasilkan dari potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Salah satu potensi yang dimiliki Kota Cilegon yaitu dari sektor hiburan. Untuk itu pemerintah daerah membuat peraturan daerah tentang perizinaan penyelenggaraan hiburan, dan pajak hiburan mengikuti dari perda tersebut. Dan sampai saat ini pajak hiburan sudah ditutup, pajak hiburan sudah mencapai target pada tahun 2011 bahkan realisasinya melebihi target. Untuk tahun 2011, target yang diharapkan Rp 1. 027. 083. 154, untuk realisasinya Rp 1. 124. 138. 523 dan mampu menyumbang Penghasilan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar untuk Cilegon. Pencapaian target ini cukup membanggakan.” (Wawancara pada tanggal 6 Juni 2012. Pukul 10.15. Bertempat di ruang Pajak Daerah).*

Setelah melakukan penelitian dilapangan peneliti melihat ada pro kontra dari pemilik tempat hiburan dan juga masyarakat untuk mendukung pelaksanaan peraturan daerah ini. Peneliti berusaha mewawancarai Bapak Yusuf Amin (I<sub>8</sub>), selaku Ketua Pansus sekaligus anggota komisi II DPRD Kota Cilegon. beliau menjelaskan :

*“Setiap suatu kebijakan peraturan daerah pasti ada pro kontra di dalamnya. Tidak hanya dalam suatu peraturan daerah, tapi dari setiap kebijakan atau keputusan pasti ada pro kontra dan resiko yang harus dihadapi. Dalam peraturan daerah ini juga seperti itu, dimana ada pro kontra dari pemilik tempat hiburan dan masyarakat dalam pelaksanaan peraturan daerah ini. Ada beberapa pemilik tempat hiburan yang merasa keberatan dengan tarif pajak yang dikenakan dan juga ada beberapa masyarakat yang menolak jika hiburan jenis life music dan karaoke dilegalkan dan dikenakan pajak. Masyarakat menganggap hiburan itu menimbulkan maksiat, setiap pikiran orang berbeda, ya kita gak bisa ngambil keputusan sepihak. Setiap pro kontra yang diterima selalu kita musyawarahkan agar tidak merugikan siapapun.” (Wawancara pada tanggal 10 Juli 2012, Pukul 09.00. Bertempat di ruang rapat komisi DPRD Kota Cilegon).*

Dengan demikian jika kita melihat peraturan daerah yang lama dapat disimpulkan bahwa kebijakan Peraturan Daerah kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan masih ada kekurangan yaitu tidak lengkapnya jenis-jenis hiburan lainnya dan sebaiknya untuk peraturan daerah yang akan dikeluarkan berikutnya semua jenis hiburan yang ada dapat dimasukkan ke dalam peraturan daerah perizinan penyelenggaraan hiburan dan peraturan daerah pajak hiburan, karena hampir seluruh jenis hiburan memiliki potensi yang cukup besar dan mampu memberikan PAD untuk Kota Cilegon namun untuk tempat dan

jam operasionalnya perlu disesuaikan. Dan diharapkan dari peraturan daerah yang baru, mampu mengoptimalkan target pajak pajak hiburan dari setiap jenis hiburan, dimana nantinya akan direalisasikan untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 4.7**

**Matrik Hasil Pembahasan**

<b>No</b>	<b>Variabel</b>	<b>Aspek</b>	<b>Sub Aspek</b>	<b>Temuan</b>
1	Evaluasi Perda Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pajak Hiburan	Efektifitas	-Pencapaian Target  -Kondisi SDM	Tercapai  Sudah cukup untuk setiap bidang bagian
2		Efisiensi	-Pendapatan Dari Pajak hiburan  -Realisasi Dalam APBD	Selalu berbeda setiap bulan  Terpenuhi
3		Kecukupan	-Sarana & Prasarana  -Juru Sita	Sudah cukup baik  Perlu dibentuk juru sita
4		Ketepatan	-Waktu  -Pelaksanaan Perda Lama  Pemberlakuan Perda Baru	Masih kurang maksimal  Belum lengkapnya jenis hiburan yang dikenakan pajak  Lebih dilengkapi jenis hiburannya
5		Perataan	-Pengenaan Tarif Pjak	Sudah wajar/Ideal

			-Pelayanan Pajak Daerah	Sudah Cukup Maksimal
6		Responsifitas	-Pengawasan	DPPKD (sudah cukup baik)  Komisi III DPRD (sudah cukup baik)
			-Sosialisasi	DPPKD (sudah cukup baik)  Komisi III DPRD (masih kurang)
			-Evaluasi	Sudah terlaksana dengan baik

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan perumusan masalah penelitian yaitu Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan, maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam selama perjalanan pelaksanaan peraturan daerah tersebut belum berjalan maksimal karena masih ada permasalahan di dalamnya. Penelitian tentang Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan ini menggunakan metode kualitatif dengan landasan teori William Dunn dimana didalamnya ada enam aspek yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan atau kesamaan, ketepatan dan responsifitas. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu, pajak hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Adapun kesimpulan yang berhasil didapatkan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Efektifitas dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 dari sisi pencapaian target sudah berhasil pada tahun 2011 dan dari keadaan sumber daya manusia (SDM) sudah cukup baik. Semua pegawai sudah ditempatkan pada bagian dan bidang masing-masing.
- b. Efisiensi meliputi penerimaan pajak dan realisasi pengeluaran pajak. Penerimaan pajak hiburan setiap bulannya berbeda berdasarkan jenis

hiburan yang terdaftar dalam Peraturan Daerah kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan dan berdasarkan omset yang didapat jenis hiburan tersebut setiap bulannya.

- c. Kecukupan untuk segi sarana dan prasarana sudah cukup, sedangkan untuk sumber daya manusia dalam hal juru sita masih hingga sampai saat ini belum ada, dikarenakan pengadaan juru sita harus berdasarkan Surat Keputusan Walikota dan orang yang dirujuk untuk menjadi juru sita harus memenuhi kriteria yang berlaku.
- d. Ketepatan meliputi ketepatan waktu wajib pajak dalam membayar pajak dan pemberlakuan peraturan daerah baru untuk pajak hiburan. keduanya masih kurang maksimal, karena wajib pajak sering telat membayar pajak. Sedangkan untuk pemberlakuan peraturan daerah baru, sikap pemerintah masih lamban untuk mengeluarkan peraturan daerah baru untuk pajak hiburan.
- e. Perataan dapat dilihat dari dua sisi yaitu pengenaan tarif pajak hiburan untuk setiap jenis hiburan yang terdaftar dalam peraturan daerah dan juga dari pelayanan yang diberikan petugas lapangan kepada wajib pajak. Pengenaan tarif pajak sudah pas dan ideal sedangkan pelayanan yang diberikan petugas lapangan kepada wajib pajak sudah cukup baik karena mengutamakan pelayanan yang sopan dan ramah.
- f. Responsifitas terdiri dari tiga aspek, yaitu pelayanan yang diberikan petugas loket Dinas Pendapatan dan pengelolaan Keuangan daerah (DPPKD) Kota Cilegon, kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak



dan pengawasan, sosialisasi dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi III DPRD Kota Cilegon. untuk pengawasn sudah terlihat cukup baik karena selalu dipantau oleh Komisi III DPRD dan DPPKD, untuk sosialisasi yang dilakukan Komisi III DPRD Kota Cilegon masih kurang, karena dalam satu tahun hanya dua sampai tiga kali mengadakan sosialisasi dan yang terakhir untuk evaluasi sudah cukup baik karena DPPKD dan Komisi III DPRD selalu mengadakan evaluasi di setiap pertengahan dan akhir tahun.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah Kota Cilegon dalam mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan. Adapun saran-saran untuk pemerintah daerah dalam membuat peraturan daerah yang baru, yaitu:

1. Pemerintah harus lebih bijak dalam membuat sebuah kebijakan peraturan daerah dengan memperhatikan hal-hal yang saling berkesinambungan yang tidak dapat dipisahkan yaitu melihat antara keterkaitan antara Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2003 tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan dengan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan..

2. Penarikan pajak hiburan harus meliputi semua jenis hiburan yang ada baik yang ada di dalam Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2003 tentang Perizinan Penyelenggaraan hiburan dan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan.
3. Meoptimalkan hiburan yang ada di Kota Cilegon sehingga dapat memberikan Penghasilan Asli Daerah (PAD) yang lebih besar, yaitu dengan cara menarik pajak hiburan dari seluruh jenis hiburan yang sudah dikenakan tarif pajak hiburan dan yang baru akan dikenakan tarif pajak hiburan.
4. Perlu diberi teguran atau sanksi yang lebih tegas bagi wajib pajak hiburan yang telat membayar pajak.
5. Kegiatan sosialisasi untuk peraturan daerah yang baru lebih ditingkatkan, dibarengi dengan penyuluhan agar kesadaran wajib pajak hiburan dalam membayar pajak hiburan meningkat dan juga pelaksanaannya dapat berjalan baik dan optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- AG, Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Agustino, Leo. 2006. *Politik dan Politik & Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana
- Hadi dan Moleong, Lexy J. 1989. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya.
- Dunn, William, N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan (Edisi Revisi 2006)*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 1985. *Metode Penelitian*. Jakarta: Galiya Indri.
- Nugroho, Rian T. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media.
- Poerwadarminta. 1984. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Siahaan, P Marihot. 2008. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, Surmadi. 1922. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Syafei, Inu Kencana. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Wicaksono, Kristian Widya. 2002. *Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan*.

Yogyakarta: Graha Ilmu.

Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*.

Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba empat.

**Dokumen:**

Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2003 tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan.

Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pajak Hiburan.

Peraturan Walikota Cilegon Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Jabatan Fungsional Di Lingkungan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon.

**Sumber Lain:**

Internet: [http://www.id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Cilegon](http://www.id.wikipedia.org/wiki/Kota_Cilegon) adalah sebuah kota di Provinsi Banten, Indonesia. ... dukungan kemampuan dan potensi wilayah untuk menyelenggarakan *otonomi daerah* (Tanggal akses 30 Januari 2012. Pukul 14.30 WIB).

Internet: <http://www.iannnews.com/ensiklopedia.php?prov=1&kota=69> ... *Cilegon* merupakan wilayah bekas Kewadanaan (Wilayah kerja pembantu Bupati KDH Serang ... (Tanggal akses 30 Januari 2012. Pukul 14.30 WIB).

Internet: <http://www.banten-explore.blogspot.com/2011/04/sejarah-cilegon.html>/21 Apr 2011 – Sejarah Singkat Kota Cilegon Kota Cilegon dalam

pembentukannya mengalami beberapa masa, yang dimulai dari masa Sultan Ageng ... (Tanggal akses 30 Januari 2012. Pukul 14.30 WIB).

Internet:[http://www.bantenpos-online.com/.../19 Jan 2012 – LAHIRNYA otonomi daerah melalui terbitnya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UUNo. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk bisa menggali potensi daerahnya ...](http://www.bantenpos-online.com/.../19-Jan-2012-LAHIRNYA-otonomi-daerah-melalui-terbitnya-UU-No-32-tahun-2004-tentang-Pemerintahan-Daerah-dan-UUNo-33-tahun-2004-tentang-Perimbangan-Keuangan-antara-Pemerintah-Pusat-dan-Daerah,-telah-memberikan-kewenangan-kepada-Pemerintah-Daerah-untuk-bisa-menggali-potensi-daerahnya-...) (Tanggal akses 30 Januari 2012. Pukul 14.30 WIB).

Internet:[http://www.indowarta.com/index.php?option=com\\_content.../Tempat Hiburan Malam Tidak Indahkan Perda No 2 Tahun 2003.](http://www.indowarta.com/index.php?option=com_content.../Tempat-Hiburan-Malam-Tidak-Indahkan-Perda-No-2-Tahun-2003) (Tanggal akses 30 Januari 2012. Pukul 14.30 WIB).

Internet:[http://www.gardaberita.com/.../1734-ratusan-warga-tuntut-penutupan-tempat-hib...](http://www.gardaberita.com/.../1734-ratusan-warga-tuntut-penutupan-tempat-hib.../)(Tanggal akses 30 Januari 2012. Pukul 14.30 WIB).